



**PROSEDUR PERHITUNGAN, PELAPORAN, DAN
PENYETORAN PAJAK HIBURAN BIOSKOP PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

*(The Procedure of Calculation, Reporting, and Depositing Tax on Cinema
Entertainment in Revenue Department of Jember Regency)*

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh

**Alvia Savila Cantika
NIM 190903101009**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2022**



**PROSEDUR PERHITUNGAN, PELAPORAN, DAN
PENYETORAN PAJAK HIBURAN BIOSKOP PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

LAPORAN TUGAS AKHIR

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md)
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh

**Alvia Savila Cantika
NIM 190903101009**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2022**

PERSEMBAHAN

Laporan Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua Orang Tua saya, Ayahanda Sunanto dan Ibunda Yuliyati serta Kakak saya Alvin Sholehuddin dan Adik saya Almadina Syabila Azzahra yang tercinta telah senantiasa mendoakan, memberikan dukungan, semangat, kasih sayang, motivasi kepada saya agar selalu berusaha untuk menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini;
2. Guru mulai dari Taman Kanak – Kanak hingga SMA serta Dosen di perguruan tinggi yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan membimbing saya hingga saat ini;
3. Almamater tercinta Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S Al-Baqarah: 286)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alvia Savila Cantika

NIM : 190903101009

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Prosedur Perhitungan, Pelaporan, dan Penyetoran Pajak Hiburan Bioskop Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember” adalah benar – benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada instansi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 Juni 2022

Yang Menyatakan,

Alvia Savila Cantika
NIM 190903101009

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember :

Nama : Alvia Savila Cantika
NIM : 190903101009
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul : **“Prosedur Perhitungan, Pelaporan, dan Penyetoran Pajak Hiburan Bioskop pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”**

Jember, 20 Juni 2022

Menyetujui

Dosen Pembimbing

Drs. Anwar, M.Si
NIP 196306061988021001

PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir berjudul “Prosedur Perhitungan, Pelaporan, dan Penyetoran Pajak Hiburan Bioskop Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember” telah diuji dan disahkan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 19 Juli 2022

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua,

Anggota,

Drs. Boedijono, M.Si
NIP 196103311989021001

Tree Setiawan Pamungkas, S.AP., M.PA
NIP 199010032015041001

Mengesahkan
Dekan,

Dr. Djoko Poernomo, M.Si
NIP 196002191987021001

RINGKASAN

Prosedur Pehitungan, Pelaporan, dan Penyetoran Pajak Hiburan Bioskop pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember; Alvia Savila Cantika, 190903101009; 2022; 102 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Praktik Kerja Nyata dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, pada tanggal 7 Maret sampai 20 Mei 2022. Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata (PKN) bertujuan untuk mengetahui dan memahami Prosedur Perhitungan, Pelaporan, dan Penyetoran Pajak Hiburan Bioskop yang terdapat pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Melalui Praktik Kerja Nyata, penulis dapat mengetahui serta mempelajari hal-hal yang terkait dengan Pajak Hiburan Bioskop, salah satunya dijelaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Pajak Hiburan Bioskop salah satu sumber pendapatan yang bisa merealisasikan program-program kerja yang telah direncanakan. Besarnya tarif Pajak Hiburan Bioskop sebesar 10%. Besarnya Pajak Terhutang = tarif x omzet per bulan. Wajib Pajak tidak perlu datang ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember untuk melaporkan Pajak Terhutangnya, Wajib Pajak tinggal mengakses website Pajak Daerah dengan alamat <https://pajakdaerah.jemberkab.go.id/> dengan memasukkan NPWPD dan password. Wajib Pajak mengisikan omzet per bulannya dan pada halaman aplikasi e-SPTPD sudah tertera tarif pajaknya, secara otomatis pajak terhutangnya bisa langsung diketahui. Penyetoran Pajak Hiburan Bioskop setelah Wajib Pajak mencetak Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Hiburan Bioskop yang telah tertera kode pembayaran. Dengan

menggunakan kode pembayaran tersebut maka wajib pajak dapat membayarkan pajak terutangnya di bank persepsi atau mitra kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember melalui *teller* dan juga bisa transfer melalui ATM ataupun *internet banking*. Setelah melakukan penyetoran pada halaman E-SPTPD secara otomatis berubah menjadi lunas.

(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 1294/UN.25.1.2/SP/2022, Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember).

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Prosedur Perhitungan, Pelaporan, dan Penyetoran Pajak Hiburan Bioskop pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”. Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Dioploa III Perpajakan pada Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Laporan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, saran, dan masukan dari semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Disampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. Djoko Poernomo, M. Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Selfi Budi Helpiastuti, S.Sos., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Dr. Yuslinda Dwi Handini, S.Sos., M.AB selaku Koordinator Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Drs. Boedijono, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik;
5. Drs. Anwar, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir;
6. Bapak dan Ibu Dosen pengajar yang telah memberikan ilmunya demi kesuksesan belajar penulis, serta seluruh staf yang telah membantu penulis dalam melaksanakan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
7. Seluruh pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember terutama Bapak Candra, Ibu Tatik, Ibu Erlin, Pak Eko, Pak Dika, Pak Taufik, yang telah memberi semangat penuh dan bimbingan dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini;

8. Seluruh keluarga besarku, terutama Ayah dan Ibuku yang telah mendukung dan membantu serta selalu mendoakan sehingga penulis bisa dalam tahap ini;
9. Yudha Eka Sulistyawan yang telah memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini;
10. Devvi, Anggi, Vivin, Atika, Ajeng, Fifi, Fendia, Rizal, Senol, serta teman – teman seperjuangan Program Studi Diploma III Perpajakan Angkatan 19 Universitas Jember terimakasih atas dukungan dan kebersamaannya selama ini;
11. Putri Diana Lorensa, Winda Mayang Sari, dan Fadila Rizki Amalia selaku sahabat penulis yang telah memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini;
12. Semua pihak yang telah mendukung dan terlibat dalam penulisan Laporan Tugas Akhir yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak sangatlah sulit untuk menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. Segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan Laporan Tugas Akhir ini akan diterima. Semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, 20 Juni 2022

Alvia Savila Cantika
NIM 1909030101009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Laporan Tugas Akhir	5
1.3.1 Tujuan Laporan Tugas Akhir	5
1.3.2 Manfaat Laporan Tugas Akhir	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Pengertian Prosedur	7
2.2 Dasar-Dasar Pajak.....	7
2.2.1 Pengertian Pajak	7
2.2.2 Dasar Hukum Pajak.....	8
2.2.3 Fungsi Pajak	9
2.2.4 Pengelompokan Pajak	9
2.2.5 Tarif Pajak	10
2.2.6 Sistem Pemungutan Pajak	10
2.2.7 Hambatan Pemungutan Pajak.....	11

2.3 Pajak Daerah.....	11
2.3.1 Pengertian Pajak Daerah	11
2.3.2 Dasar Hukum Pajak Daerah	12
2.3.3 Jenis Pajak Daerah.....	12
2.3.4 Tarif Pajak Daerah.....	13
2.4 Pajak Hiburan.....	14
2.4.1 Pengertian Pajak Hiburan	14
2.4.2 Dasar Hukum Pajak Hiburan.....	15
2.4.3 Objek Pajak Hiburan	15
2.4.4 Subjek Pajak Hiburan	16
2.4.5 Tarif Pajak Hiburan	16
2.4.6 Dasar Pengenaan dan Perhitungan Pajak Hiburan	16
2.5 Pajak Hiburan Bioskop	17
2.5.1 Pengertian Pajak Hiburan Bioskop.....	17
2.5.2 Subjek dan Objek Pajak Hiburan Bioskop	17
2.5.3 Tarif Pajak Hiburan Bioskop.....	18
2.5.4 Perhitungan Pajak Hiburan Bioskop	18
2.5.5 Pelaporan Pajak Hiburan Bioskop.....	18
2.5.6 Penyetoran Pajak Hiburan Bioskop.....	18
BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA.....	19
3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	19
3.1.1 Tempat Praktek Kerja Nyata	19
3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	19
3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	19
3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan.....	19
3.2.2 Kegiatan Yang Dilakukan Selama Praktek Kerja Nyata.....	20
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	29
3.3.1 Jenis Data	29
3.3.2 Sumber Data	30
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	30

BAB 4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN	32
4.1 Gambaran Umum Instansi.....	32
4.1.1. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	32
4.1.2. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .	32
4.1.3. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	33
4.2. Hasil Pelaksanaan Kegiatan.....	33
4.3. Wajib Pajak, Subjek dan Objek Pajak Hiburan Bioskop	34
4.4. Prosedur Perhitungan, Pelaporan, Penyetoran Pajak Hiburan Bioskop.....	35
4.4.1 Prosedur Perhitungan Pajak Hiburan Bioskop.....	35
4.4.2 Prosedur Pelaporan Pajak Hiburan Bioskop.....	35
4.4.3 Prosedur Penyetoran Pajak Hiburan Bioskop	41
4.4.4 Pengenaan Sanksi	42
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	43
5.1 Kesimpulan.....	43
5.2 Saran	44
DAFTAR PUSTAKA	45
LAMPIRAN-LAMPIRAN	47

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Hasil Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021	3
Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Bioskop Kabupaten Jember Tahun 2019-2021	4
Tabel 3.1 Hari dan Jam Praktik Kerja Nyata	19
Tabel 3.2 Kegiatan yang dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktik Kerja Nyata	20
Tabel 4.1 Daftar Nama Objek Pajak Hiburan Bioskop pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021.....	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember...	33
Gambar 4.2 Prosedur Pelaporan Pajak Hiburan Bioskop secara Mandiri Melalui Website Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	36
Gambar 4.3 SPTPD Penyetoran Pajak Hiburan Bioskop	41
Gambar 4.4 Bukti Pembayaran Pajak Hiburan Biskop pada Bank Jatim	42

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A. Surat Permohonan Kegiatan Praktik Kerja Nyata	47
Lampiran B. Surat Balasan Pemohonan Praktik Kerja Nyata.....	48
Lampiran C. Surat Tugas Praktik Kerja Nyata	49
Lampiran D. Surat Tugas Dosen Supervisi.....	50
Lampiran E. Daftar Hadir Praktik Kerja Nyata	51
Lampiran F. Daftar Nilai Praktik Kerja Nyata.....	53
Lampiran G. Surat Keterangan Selesai Praktik Kerja Nyata	54
Lampiran H. Surat Tugas Dosen Pembimbing	55
Lampiran I. Daftar Konsultasi Bimbingan.....	56
Lampiran J. Contoh SPTPD Pajak Hiburan Bioskop.....	57
Lampiran K. Bukti Pembayaran Pajak Hiburan Bioskop pada Bank Jatim.....	58
Lampiran L. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2019	59
Lampiran M. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2020	60
Lampiran N. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2021	61
Lampiran O. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011	62
Lampiran P. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.....	75
Lampiran Q. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009	79
Lampiran R. Wawancara.....	84
Lampiran S. Dokumentasi.....	85

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdiri dari 37 provinsi pada tahun 2022, yang selanjutnya terbagi atas beberapa kabupaten/kota, disetiap kabupaten/kota memiliki pemerintah daerahnya sendiri. Negara Indonesia memiliki pemasukan-pemasukan dari berbagai sektor, seperti Sumber Daya Alam, Perpajakan, Ekspor-Import, dan Devisa Negara. Di Indonesia pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar. Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 adalah, “Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat 10, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah “Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Negara Kesatuan Republik Indonesia dikatakan sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik dengan menganut asas desentralisasi. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa “asas desentralisasi ini merupakan penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi”. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah dalam hal mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya. Tujuan dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk mengetahui peningkatan terhadap kualitas dan

kuantitas akan pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan fokus utamanya pada pembiayaan. Dalam memenuhi pembiayaan oleh suatu daerah, maka pemerintah daerah diharuskan mengupayakan untuk dapat menghimpun dana di setiap daerah dalam rangka memberlakukan kelanjutan dari pembangunan daerahnya. Sebagaimana salah satu pembiayaan terpenting daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sumber keuangan daerah salah satunya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Sebagai daerah otonomi, daerah dituntut untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi daerah, yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut. Beberapa komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Pajak Daerah di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu Pajak Provinsi yang terbagi atas lima jenis pajak yang terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, serta Pajak Rokok dan Pajak Kabupaten/Kota yang dibagi dalam sebelas jenis pajak, terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Dalam peraturan tersebut menjelaskan mengenai pajak daerah salah satunya pajak hiburan, dengan demikian sumber pendapatan melalui pajak hiburan

dapat diterapkan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga dapat menjadi penunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember. Pajak Hiburan pada tahun 2021 merupakan salah satu sumber pendapatan daerah Kabupaten Jember yang tidak dapat mencapai target penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Jember, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan tabel berikut ini mengenai target dan realisasi penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Jember:

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Hasil Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021

No	Jenis Pajak	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	Pajak Hotel	3.750.200.000	3.935.892.541	104,95 %
2.	Pajak Restoran	18.214.500.000	15.984.630.635	87,76 %
3.	Pajak Hiburan	2.600.772.000	919.348.643	35,35 %
4.	Pajak Reklame	6.364.628.000	5.531.954.663	86,92 %
5.	Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	72.225.000.000	74.633.033.725	103,33 %
6.	Pajak Parkir	1.500.000.000	1.134.865.140	75,66 %
7.	Pajak Air Tanah	600.000.000	562.737.547	93,79 %
8.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.000.000.000	5.175.650.501	172,52 %
9.	Pajak Bumi dan Bangunan	76.675.400.000	51.863.863.223	67,64 %
10.	BPHTB	41.500.000.000	50.161.242.169	120,87 %
	Total	226.430.500.000	209.903.218.787	92,70 %

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2021

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat target dan realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2021 yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, berdasarkan fenomena yang terjadi pada tahun 2020 dapat dikatakan bahwa, pada masa pandemi Covid-19 diketahui target atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten Jember tahun 2021 dapat dikatakan masih belum mencapai suatu target atau dikatakan tidak dapat terpenuhi akibat adanya pandemi Covid-19. Dengan adanya fenomena tersebut diharapkan ketegasan terhadap peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Jember dapat dilakukan dengan mengoptimalkan penerimaan yang berasal dari pajak daerah, yang mana pajak daerah merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang bisa untuk merealisasikan program-program kerja yang telah direncanakan. Pajak Daerah di Kabupaten Jember salah satunya adalah Pajak Hiburan. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan meliputi semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pajak Hiburan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dibagi menjadi 10 yaitu tontonan film, pagelaran kesenian, kesenian rakyat, pameran, karaoke, sirkus, permainan bilyard, permainan ketangkasan, panti pijat, pertandingan olahraga. Salah satunya adalah Pajak Hiburan Bioskop atau tontonan film. Pajak Hiburan Bioskop adalah salah satu pajak daerah yang mana pada tahun 2021 penerimaannya tidak mencapai target hanya sebesar Rp. 352.632.606 atau sebesar 29%. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Bioskop Kabupaten Jember Tahun 2019-2021

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2019	1.855.500.000	2.035.212.504	109,69 %
2020	1.181.132.352	576.104.569	48,78 %
2021	1.216.000.000	352.632.606	29,00 %

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2021

Berdasarkan tabel 1.2 tersebut realisasi dari Pajak Hiburan Bioskop di Kabupaten Jember pada tahun 2019 mencapai target sedangkan pada tahun 2020-2021 tidak mencapai target penerimaan. Hal ini berdasarkan fenomena yang terjadi yang dikemukakan oleh Pemerintah Kabupaten Jember yang menjelaskan bahwa, akibat dari pandemi Covid-19 di tahun 2020 tersebut, Pemerintah Kabupaten Jember mengeluarkan kebijakan baru yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/36/1.12/2020 tentang pengurangan pajak daerah untuk periode keadaan tanggap darurat akibat pandemi Covid-19, yaitu adanya pemberian insentif berupa pengurangan pajak daerah selama bulan Mei-Juli 2020 sebesar 100% untuk Pajak Hiburan. Akibat dari pengurangan pajak tersebut diperkirakan menyebabkan penurunan dari realisasi penerimaan Pajak Hiburan Bioskop Kabupaten Jember.

Perhitungan, Pelaporan, dan Penyetoran Pajak Hiburan Bioskop di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dilakukan dengan menggunakan *self assessment system*. Dimana dalam proses pelaporan dilakukan secara online melalui website pajak daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Dalam sistem online ini dapat lebih memudahkan Wajib Pajak. Wajib Pajak memiliki kewenangan sendiri untuk melaporkan omzet setiap bulan secara mandiri dan memiliki tanggung jawab sendiri atas pelaporan tersebut. Ditunjang dengan berkembangnya teknologi informasi, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember membuat aplikasi e-SPTPD bisa diakses melalui website berikut ini <https://pajakdaerah.jemberkab.go.id/> untuk lebih mempermudah dalam pelaporan Pajak Hiburan Bioskop.

Untuk mempertahankan penerimaan pendapatan daerah, maka dalam prosedur pemungutan Pajak Hiburan Bioskop ini melewati beberapa prosedur agar Wajib Pajak melaporkan omzetnya sesuai dengan jumlah yang didapat setiap bulannya. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis ingin membahas terkait prosedur perhitungan, pelaporan, dan penyetoran pajak hiburan bioskop pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Atas pemaparan tersebut maka pada laporan tugas akhir ini akan ditetapkan dengan judul **“PROSEDUR PERHITUNGAN, PELAPORAN, DAN PENYETORAN PAJAK HIBURAN BIOSKOP PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penulis diatas maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah Bagaimana Prosedur Perhitungan, Pelaporan dan Penyetoran Pajak Hiburan Bioskop pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan dan Manfaat Laporan Tugas Akhir

1.3.1 Tujuan Laporan Tugas Akhir

Tujuan dari penulisan Laporan Tugas Akhir untuk melaporkan bagaimana Prosedur Perhitungan, Pelaporan, dan Penyetoran Pajak Hiburan Bioskop pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

1.3.2 Manfaat Laporan Tugas Akhir

Adapun manfaat dari Laporan Tugas Akhir yaitu :

a. Bagi Mahasiswa

Laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan wawasan, pengalaman dan dapat mengimplementasikan pengetahuan peneliti yang didapat selama perkuliahan. Khususnya mengenai pajak daerah di dalam pemerintah daerah dengan membandingkan kenyataan yang ada.

b. Bagi Universitas Jember

Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam rangka pemenuhan informasi dan tambahan referensi bukti empiris pada kepustakaan akuntansi khususnya yang berkaitan dengan menambah ilmu pengetahuan mengenai penerimaan daerah, khususnya pajak daerah serta Pendapatan Asli Daerah.

c. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah khususnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dalam mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimasa yang akan datang dan dapat dijadikan bahan evaluasi bagaimana prosedur perhitungan, pelaporan, dan penyetoran pajak hiburan bioskop.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Prosedur

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Prosedur merupakan tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas atau metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah. Dalam hal ini, prosedur merupakan suatu tahapan dalam menyelesaikan suatu aktivitas yang dapat memecahkan suatu masalah.

Menurut Moenir (2018:110), Prosedur suatu rangkaian tindakan, langkah atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang untuk dapat mencapai suatu tahap tertentu dalam hubungan pencapaian tujuan akhir.

Menurut Maryati (2019:43), Prosedur adalah serangkaian dari tahapan-tahapan atau urutan-urutan dari langkah-langkah yang saling terkait dalam menyelesaikan suatu pekerjaan.

Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa prosedur merupakan langkah-langkah yang jelas dan berurutan dari suatu rangkaian tahapan yang berhubungan satu sama lain sebagai tata cara dalam menjalankan aktivitas sesuai dengan aturan yang berlaku dengan mencapai tujuan yang sama di akhir.

Prosedur dalam Laporan Tugas akhir ini guna untuk menjelaskan mengenai perhitungan, pelaporan, dan penyeteroran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 11 yang berbunyi “Surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undang perpajakan.

2.2 Dasar-Dasar Pajak

2.2.1 Pengertian Pajak

Pajak Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan definisi tersebut pengertian pajak menurut Mardiasmo (2018) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Soemitro, dalam buku Belajar Pajak (Kusnanto, 2019) menjelaskan Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbul (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari pengertian pajak yang telah diuraikan, maka pengertian pajak menurut penulis adalah iuran wajib masyarakat kepada kas negara yang bersifat memaksa dengan imbalan yang tidak langsung dirasakan oleh masyarakat dan digunakan untuk keperluan Negara.

2.2.2 Dasar Hukum Pajak

Menurut Hartono Hadisoeparto (2018) hukum pajak adalah serangkaian peraturan yang mengatur bagaimana pajak dipungut, atas keadaan atau peristiwa apa pajak tersebut dikenakan, serta berapa besar atau jumlah pajak yang dikenakan. Berikut dasar Hukum Pajak yang ada di Indonesia:

- a. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 dan diperbarui oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- b. Undang-Undang Bea Materai yang diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai
- c. Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan yang diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1994
- d. Undang-Undang Pajak Penghasilan yang diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2000
- e. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Penjualan atas Barang Mewah yang diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2000

- f. Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2000
- g. Undang-Undang Bea Perolehan Hak Atas Tanah yang diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2000
- h. Undang-Undang Pengadilan Pajak yang diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2002

2.2.3 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2018) Fungsi Pajak terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)
Fungsi *Budgetair* adalah sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)
Fungsi *Regulerend* adalah sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.2.4 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:7) Pengelompokan Pajak terbagi menjadi tiga, menurut golongan, menurut sifat, dan menurut Lembaga Pemungut :

- a. Menurut Golongan
 - 1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
 - 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
- b. Menurut Sifat
 - 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
 - 2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
- c. Menurut Lembaga Pemungut
 - 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

- 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas: Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

2.2.5 Tarif Pajak

Menurut Rahayu (2017:186), Struktur tarif yang berhubung dengan pola persentase tarif pajak terdapat empat macam tarif pajak, yaitu :

- a. Tarif Sebanding/Proporsional

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

- b. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

- c. Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

- d. Tarif Degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Jika nilai objek pajaknya makin tinggi, maka tarifnya makin rendah.

2.2.6 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:9) ada tiga sistem pemungutan pajak, yaitu:

- a. *Official Assessment System*, merupakan suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

- b. *Self Assessment System*, merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
 - 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Fiskus tidak ikut campur dan banyak mengawasi.
- c. *Withholding System*, merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Dengan ciri-ciri sebagai berikut :
- 1) Wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak

2.2.7 Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan terhadap pemungutan pajak ada dua yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif yaitu masyarakat yang enggan membayar pajak, karena sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat. Perlawanan aktif, yaitu meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.

2.3 Pajak Daerah

2.3.1 Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2018:14) ada beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan Pajak Daerah, yaitu:

- a. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- b. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- c. Badan, yaitu sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, seperti firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- d. Subjek Pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
- e. Wajib Pajak, yaitu orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

2.3.2 Dasar Hukum Pajak Daerah

Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi daerah adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2.3.3 Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah terbagi menjadi dua kelompok, yaitu:

a. Pajak Provinsi

Pajak provinsi terdiri atas lima jenis pajak didalamnya, yaitu :

- 1) Pajak Kendaraan bermotor
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

- 4) Pajak Air Permukaan
 - 5) Pajak Rokok
- b. Pajak Kabupaten/Kota
- 1) Pajak Hotel
 - 2) Pajak Reklame
 - 3) Pajak Hiburan
 - 4) Pajak Restoran
 - 5) Pajak Penerangan Jalan
 - 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - 7) Pajak Parkir
 - 8) Pajak Air Tanah
 - 9) Pajak Sarang Burung Walet
 - 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan Perkotaan
 - 11) Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan

2.3.4 Tarif Pajak Daerah

Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif pajak daerah terdiri dari atas :

a. Jenis Pajak Provinsi

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor, Tarif yang dikenakan :
 - (a) Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen)
 - (b) Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Tarif yang dikenakan :
 - (a) Penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen).
 - (b) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Tarif yang dikenakan dan ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen).
- 4) Pajak Air Permukaan, Tarif yang dikenakan dan ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen).

5) Pajak Rokok, Tarif yang dikenakan dan ditetapkan 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.

b. Jenis Pajak Kabupaten/Kota

- 1) Pajak Hotel, Tarif yang dikenakan dan ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen).
- 2) Pajak Restoran, Tarif yang dikenakan dan ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen).
- 3) Pajak Hiburan, Tarif yang dikenakan dan ditetapkan paling tinggi 35% (tiga puluh lima persen).
- 4) Pajak Reklame, Tarif yang dikenakan dan ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).
- 5) Pajak Penerangan Jalan, Tarif yang dikenakan dan ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen).
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Tarif yang dikenakan dan ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).
- 7) Pajak Parkir, Tarif yang dikenakan dan ditetapkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen).
- 8) Pajak Air Tanah, Tarif yang dikenakan dan ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen).
- 9) Pajak Sarang Burung Walet, Tarif yang dikenakan dan ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen).
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Tarif yang dikenakan dan ditetapkan paling tinggi 0,3% (nol koma tiga persen).
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Tarif yang dikenakan dan ditetapkan paling tinggi 5% (lima persen).

2.4 Pajak Hiburan

2.4.1 Pengertian Pajak Hiburan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, definisi dari Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan pengertian dari hiburan itu sendiri adalah

semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungutnya bayaran.

Menurut Siahaan (2016: 297) pengertian Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Pajak Hiburan juga dapat diartikan sebagai pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan.

2.4.2 Dasar Hukum Pajak Hiburan

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

2.4.3 Objek Pajak Hiburan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 tahun 2011 tentang Pajak Daerah pasal 21 tentang pajak daerah, jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran akan menjadi objek pajak hiburan. Objek pajak hiburan terdiri atas:

- a. Tontonan film
- b. Pagelaran kesenian, musik, tari dan busana, kontes kecantikan, Kontes binaraga dan sejenisnya
- c. Kesenian rakyat
- d. Pameran
- e. Diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya
- f. Sirkus, akrobat dan sulap
- g. Permainan bilyard, golf dan bowling
- h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan lainnya
- i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, salon kecantikan, dan pusat kebugaran
- j. Pertandingan olahraga dan hiburan isidentil lainnya

Pengecualian objek pajak, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah pasal 18 disebutkan bahwa Objek Pajak yang dikecualikan dari Objek Pajak Hiburan yaitu penyelenggaraan hiburan dalam rangka pernikahan, upacara adat, dan kegiatan amal.

2.4.4 Subjek Pajak Hiburan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah yang tertulis pada pasal 43, dikatakan subjek Pajak Retoran sebagai adalah adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan. Definisi dari Wajib Pajak Hiburan yaitu orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan. Sedangkan Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang bertindak, baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya menyelenggarakan sesuatu hiburan.

2.4.5 Tarif Pajak Hiburan

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah pasal 21, tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Tontonan film sebesar 10% (sepuluh persen)
- b. Pagelaran kesenian, musik, tari dan busana, kontes kecantikan, Kontes binaraga dan sejenisnya sebesar 10% (sepuluh persen)
- c. Kesenian rakyat sebesar 5% (lima persen)
- d. Pameran sebesar 10% (sepuluh persen)
- e. Diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya sebesar 25% (dua puluh lima persen)
- f. Sirkus, akrobat dan sulap sebesar 10% (sepuluh persen)
- g. Permainan bilyard, golf dan bowling sebesar 10% (sepuluh persen)
- h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan lainnya sebesar 10% (sepuluh persen)
- i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, salon kecantikan, dan pusat kebugaran sebesar 10% (sepuluh persen)
- j. Pertandingan olahraga dan hiburan isidentil lainnya sebesar 10% (sepuluh persen)

2.4.6 Dasar Pengenaan dan Perhitungan Pajak Hiburan

a. Dasar Pengenaan Pajak Hiburan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah pasal 20 yang menjadi dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh

penyelenggara hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk potongan harga dan tiket gratis yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

b. Perhitungan Pajak Hiburan

Menurut Siahaan (2016:304), besarnya pokok pajak dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Cara perhitungan ini digunakan untuk setiap jenis pajak daerah, yang juga merupakan dasar perhitungan untuk semua jenis pajak pusat. Berikut rumus pajak hiburan:

<p>Pajak terutang = Tarif × DPP</p> <p>= Tarif pajak × Jumlah pembayaran untuk menonton/menikmati hiburan</p>

Keterangan :

Tarif = Tarif Pajak Hiburan

DPP = Dasar Pengenaan Pajak

2.5 Pajak Hiburan Bioskop

2.5.1 Pengertian Pajak Hiburan Bioskop

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran (Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah). Bioskop adalah tempat untuk menonton pertunjukan film dengan menggunakan layar lebar.

2.5.2 Subjek dan Objek Pajak Hiburan Bioskop

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah bagian Ketiga Pasal 19 menyatakan Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Sedangkan Wajib Pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Objek Pajak Hiburan Bioskop adalah jasa penyelenggaraan hiburan bioskop dengan dipungut bayaran.

2.5.3 Tarif Pajak Hiburan Bioskop

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah pada bagian Ketiga Pasal 21 besarnya tarif Pajak Hiburan Bioksop (tontonan film) sebesar 10% (sepuluh persen).

2.5.4 Perhitungan Pajak Hiburan Bioskop

Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah besarnya pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Dasar Pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah besarnya tarif pajak bioskop (tontonan film) sebesar 10% (sepuluh persen).

Besarnya Pajak Hiburan Bioskop = $10\% \times$ total omzet yang diterima setiap bulannya oleh penyelenggara hiburan.

2.5.5 Pelaporan Pajak Hiburan Bioskop

Menurut Subagyo dkk. (2018) Pelaporan adalah proses, cara dan atau perbuatan melaporkan. Sebelum melakukan pelaporan Wajib Pajak harus mendaftarkan diri terlebih dahulu ke Badan Pendapatan Daerah Jember. Setelah terdaftar Wajib Pajak mendapatkan NPWPD dan password untuk bisa login pada aplikasi e-SPTPD. Pelaporan Pajak Hiburan Bioskop menggunakan sistem self assessment jadi Wajib Pajak secara mandiri melaporkan pajaknya melalui website <http://pajakdaerah.jemberkab.go.id/>.

2.5.6 Penyetoran Pajak Hiburan Bioskop

Menurut Prastowo dkk. (2018) Penyetoran adalah kegiatan membayar pajak oleh pemotong atau pemungut pajak ke kantor pos atau bank yang ditunjuk. Penyetoran atas pembayaran Pajak Hiburan Bioskop yang dilakukan melalui Kas daerah atau Bendaharawan Khusus Penerimaan Badan pendapatan dan Bank yang telah ditunjuk untuk menyetorkan Pendapatan Daerah.

BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA NYATA

3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata

3.1.1 Tempat Praktik Kerja Nyata

Tempat Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, yang beralamat di Jl. Jawa No.72, Gumuk Kerang, Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kode Pos 68121 dan ditempatkan pada bidang satu yaitu Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, bagian pelayanan.

3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata

Jadwal Praktik Kerja Nyata pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sesuai dengan surat tugas nomor 1294/UN.25.1.2/SP/2022 yaitu dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022 dengan total 55 hari kerja. Adapun kegiatan Praktik Kerja Nyata ini dilakukan sesuai dengan jam kerja di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, yaitu :

Tabel 3.1 Hari dan Jam Praktik Kerja Nyata

Hari Kerja	Jam Kerja I	Istirahat	Jam Kerja II
Senin s.d Kamis	08.00 – 12.00	12.00 – 13.00	13.00 – 15.00
Jum'at	08.00 – 11.00	11.00 – 13.00	13.00 – 15.00
Sabtu dan Minggu	Libur		

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (2022)

3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Pada Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember penulis mengangkat judul : Prosedur Perhitungan, Pelaporan, dan Penyetoran Pajak Hiburan Bioskop pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata ini penulis ditempatkan pada bidang satu yaitu Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah. Salah satu sub bidang yang ada di bidang perencanaan ini adalah Sub Bidang Perencanaan Pendapatan dan Pengembangan PBB P2 dan BPHTB, bagian pelayanan.

3.2.2 Kegiatan yang dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktik Kerja Nyata

Adapun kegiatan yang dilakukan secara terjadwal selama Praktik Kerja Nyata, penulis melaksanakan beberapa kegiatan yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 07 Maret 2022 – 20 Mei 2022 yang dapat dilihat dalam Tabel 3.2 berikut ini :

Tabel 3.2 Kegiatan Yang dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktik Kerja Nyata

No (a)	Waktu Pelaksanaan dan Penanggung Jawab (b)	Kegiatan (c)	Hasil Kegiatan (d)
1.	Senin, 07 Maret 2022 Yang menjadi penanggung jawab : Bapak Benny Candra	a. Diterima di Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah. b. Ditempatkan dibagian Pelayanan	a. Mahasiswa dapat mengetahui bidang-bidang yang ada di Badan Pendapatan Daerah serta staf-staf yang ada di bidang tersebut b. Mahasiswa dapat mengetahui posisi yang diberikan
2.	Selasa, 08 Maret 2022 Yang menjadi penanggung jawab : Bapak Benny Candra	Diberi bimbingan bagaimana cara kerja dan apa saja yang dilayani bagian pelayanan	Mahasiswa dapat mengetahui bagaimana cara kerja dan apa saja yang dilayani di bagian pelayanan
3.	Rabu, 09 Maret 2022 Yang menjadi penanggung jawab : Bapak Benny Candra	a. Melayani wajib pajak yang ingin pengajuan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) b. Menyerahkan berkas pendataan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ke bidang 1	a. Mahasiswa dapat membantu wajib pajak yang ingin pengajuan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) b. Mahasiswa dapat mengetahui proses pengiriman berkas pada bidang 1
4.	Kamis, 10 Maret 2022 Yang menjadi penanggung jawab :	Membantu menyediakan formulir bagi wajib pajak yang	Mahasiswa dapat membantu wajib pajak yang ingin

	Bapak Benny Candra	ingin mengajukan perubahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	mengajukan perubahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
5.	Jumat, 11 Maret 2022 Yang menjadi penanggung jawab : Bapak Benny Candra	<p>a. Membantu menginput data pengajuan mutasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)</p> <p>b. Mengoperasikan aplikasi Sistem Informasi dan Manajemen Objek Pajak (i-SISMIOP)</p>	<p>a. Mahasiswa dapat mengetahui data mutasi yang diinput dan dikirimkan pada bidang 1</p> <p>b. Mahasiswa dapat mengetahui cara mengoperasikan aplikasi Sistem Informasi dan Manajemen Objek Pajak (i-SISMIOP)</p>
6.	Senin, 14 Maret 2022 Yang menjadi penanggung jawab : Bapak Benny Candra	Mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) bagi wajib pajak yang tidak memiliki.	Mahasiswa dapat mengetahui bagaimana cara mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) bagi wajib pajak
7.	Selasa, 15 Maret 2022 Yang menjadi penanggung jawab : Bapak Benny Candra	<p>a. Membantu wajib pajak mengisi formulir pendaftaran objek pajak baru Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)</p> <p>b. Membantu wajib pajak melaporkan dan cetak tagihan pajak hiburan</p>	<p>a. Mahasiswa dapat membantu wajib pajak mengisi formulir pendaftaran objek pajak baru Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)</p> <p>b. Mahasiswa dapat membantu wajib pajak melaporkan pajak hiburan.</p>
8.	Rabu, 16 Maret 2022 Yang menjadi penanggung jawab : Bapak Benny Candra	Membantu wajib pajak mengisi formulir mutasi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB	Mahasiswa dapat membantu wajib pajak mengisi formulir mutasi Surat Pemberitahuan Pajak

			Terhutang (SPPT) PBB
9.	Kamis, 17 Maret 2022 Yang menjadi penanggung jawab : Bapak Benny Candra	a. Membantu membereskan berkas Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) Objek Pajak Baru b. Membantu wajib pajak mengisi formulir Objek Pajak Baru Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB	a. Mahasiswa dapat mengetahui berkas Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) Objek Pajak Baru b. Mahasiswa dapat membantu wajib pajak mengisi formulir Objek Pajak Baru Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB
10.	Jumat, 18 Maret 2022 Yang menjadi penanggung jawab : Bapak Benny Candra	Membantu wajib pajak mengisi formulir Objek Pajak Baru Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB	Mahasiswa dapat membantu wajib pajak mengisi formulir Objek Pajak Baru Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB
11.	Senin, 21 Maret 2022 Yang menjadi penanggung jawab : Bapak Benny Candra	Melayani wajib pajak yang ingin mengambil Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB yang sudah selesai	Mahasiswa dapat membantu wajib pajak yang ingin mengambil Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB
12.	Selasa, 22 Maret 2022 Yang menjadi penanggung jawab : Bapak Benny Candra	a. Membantu wajib pajak mengisi formulir mutasi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB b. Membantu menginput data pajak hiburan bioskop	a. Mahasiswa dapat membantu wajib pajak mengisi formulir mutasi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB b. Mahasiswa dapat mengetahui data pajak hiburan bioskop
13.	Rabu, 23 Maret 2022 Yang menjadi penanggung jawab :	Membantu wajib pajak mengisi formulir mutasi	Mahasiswa dapat membantu wajib pajak mengisi formulir

	Bapak Benny Candra	penggabungan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB	mutasi penggabungan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB
14.	Kamis, 24 Maret 2022 Yang menjadi penanggung jawab : Bapak Benny Candra	Membantu bagian pelayanan dengan melayani Wajib Pajak yang ingin mengajukan pembetulan, pengurangan, keberatan, mutasi, objek pajak baru PBB	Mahasiswa dapat membantu wajib pajak yang ingin mengajukan pembetulan, pengurangan, keberatan, mutasi, objek pajak baru PBB
15.	Jumat, 25 Maret 2022 Yang menjadi penanggung jawab : Bapak Benny Candra	Menginput data pajak hiburan bisokop	Mahasiswa dapat mengetahui data pajak hiburan biskop
16.	Senin, 28 Maret 2022 Yang menjadi penanggung jawab : Bapak Benny Candra	a. Membantu wajib pajak melaporkan dan cetak tagihan Pajak Restoran, Pajak Parkir, dan Pajak Hiburan b. Membantu wajib pajak mencetak tagihan PBB	a. Mahasiswa dapat membantu wajib pajak yang ingin melaporkan dan cetak tagihan Pajaknya b. Mahasiswa dapat membantu wajib pajak yang ingin mencetak tagihan pajaknya.
17.	Selasa, 29 Maret 2022 Yang menjadi penanggung jawab : Bapak Benny Candra	a. Mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWPD) bagi wajib pajak yang tidak memiliki b. Mengoperasikan aplikasi Sistem Informasi dan Manajemen Objek Pajak (i-SISMIOP)	a. Mahasiswa dapat membantu wajib pajak mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWPD) b. Mahasiswa dapat mengetahui cara mengoperasikan aplikasi Sistem Informasi dan Manajemen Objek Pajak (i-SISMIOP)
18.	Rabu, 30 Maret 2022 Yang menjadi penanggung jawab : Bapak Benny Candra	a. Membantu menginput data pajak hiburan	a. Mahasiswa dapat membantu menginput data pajak hiburan

		b. Membantu wajib pajak melaporkan dan cetak tagihan pajak hiburan	b. Mahasiswa dapat membantu wajib pajak melaporkan dan cetak tagihan pajak hiburan
19.	Kamis, 31 Maret 2022 Yang menjadi penanggung jawab : Bapak Benny Candra	a. Membantu wajib pajak melaporkan dan cetak tagihan pajak hiburan b. Mengoperasikan aplikasi Sistem Informasi dan Manajemen Objek Pajak (i-SISMIOP)	a. Mahasiswa dapat membantu wajib pajak melaporkan dan cetak tagihan pajak hiburan b. Mahasiswa dapat mengetahui cara mengoperasikan aplikasi Sistem Informasi dan Manajemen Objek Pajak (i-SISMIOP)
20.	Jumat, 01 Maret 2022 Yang menjadi penanggung jawab : Bapak Benny Candra	a. Mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWPD) bagi wajib pajak yang tidak memiliki b. Mengoperasikan aplikasi Sistem Informasi dan Manajemen Objek Pajak (i-SISMIOP)	a. Mahasiswa dapat membantu wajib pajak mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWPD) b. Mahasiswa dapat mengetahui cara mengoperasikan aplikasi Sistem Informasi dan Manajemen Objek Pajak (i-SISMIOP)
21.	Senin, 04 April 2022 Yang menjadi penanggung jawab : Bapak Benny Candra	a. Membantu wajib pajak melaporkan dan cetak tagihan Pajak Hotel, Pajak Parkir, dan Pajak Hiburan b. Membantu wajib pajak mencetak tagihan PBB	a. Mahasiswa dapat membantu wajib pajak yang ingin melaporkan dan cetak tagihan Pajaknya b. Mahasiswa dapat membantu wajib pajak yang ingin mencetak tagihan pajaknya.
22.	Selasa, 05 April 2022 Yang menjadi penanggung jawab :	a. Membantu wajib pajak melaporkan	a. Mahasiswa dapat membantu wajib pajak melaporkan

	Bapak Benny Candra	dan cetak tagihan pajak hiburan b. Mengoperasikan aplikasi Sistem Informasi dan Manajemen Objek Pajak (i-SISMIOP)	dan cetak tagihan pajak hiburan b. Mahasiswa dapat mengetahui cara mengoperasikan aplikasi Sistem Informasi dan Manajemen Objek Pajak (i-SISMIOP)
23.	Rabu, 06 April 2022 Yang menjadi penanggung jawab : Bapak Benny Candra	a. Membantu Wajib Pajak mengakses website e-SPTPD untuk melaporkan dan cetak tagihan pajak hiburan b. Menginput data pajak hiburan bioskop	a. Mahasiswa dapat membantu Wajib Pajak melaporkan pajak hiburan b. Mahasiswa dapat mengetahui data-data pajak hiburan bioskop
24.	Kamis, 07 April 2022 Yang menjadi penanggung jawab : Bapak Benny Candra	Membantu wajib pajak melaporkan pajak hiburan	Mahasiswa dapat membantu wajib pajak melaporkan pajak hiburan
25.	Jumat, 08 April 2022 Yang menjadi penanggung jawab : Bapak Benny Candra	Membantu wajib pajak melaporkan dan cetak tagihan Pajak Restoran, Pajak Parkir, dan Pajak Hiburan	Mahasiswa dapat membantu wajib pajak melaporkan dan cetak tagihan pajaknya
26.	Senin, 11 April 2022 Yang menjadi penanggung jawab : Bapak Benny Candra	a. Mendaftarkan NPWPD bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWPD b. Mengoperasikan aplikasi Sistem Informasi dan Manajemen Objek Pajak (i-SISMIOP)	a. Mahasiswa dapat membantu wajib pajak mendaftarkan NPWPD b. Mahasiswa dapat mengetahui cara mengoperasikan aplikasi Sistem Informasi dan Manajemen Objek Pajak (i-SISMIOP)
27.	Selasa, 12 April 2022 Yang menjadi penanggung jawab : Bapak Benny Candra	Menginput data pajak hiburan bioskop	Mahasiswa dapat mengetahui data-data pajak hiburan bioskop

28.	Rabu, 13 April 2022 Yang menjadi penanggung jawab : Bapak Benny Candra	a. Membantu wajib pajak melaporkan dan cetak tagihan Pajak Restoran, Pajak Parkir, dan Pajak Hiburan b. Menginput data pajak hiburan bioskop	a. Mahasiswa dapat Membantu wajib pajak melaporkan dan cetak tagihan pajaknya b. Mahasiswa dapat mengetahui data-data pajak hiburan bioskop
29.	Kamis, 14 April 2022 Yang menjadi penanggung jawab : Bapak Benny Candra	Membantu menginput data pajak hiburan	Mahasiswa dapat membantu menginput data pajak hiburan
30.	Senin, 18 April 2022 Yang menjadi penanggung jawab : Bapak Benny Candra	a. Menginput data pajak hiburan bioskop b. Mewawancarai Bu. Tatik selaku staff pendataan dan pelayanan mengenai pajak hiburan bioskop	a. Mahasiswa dapat mengetahui data-data pajak hiburan bioskop b. Mahasiswa dapat memahami bagaimana cara perhitungan, pelaporan, dan penyetoran pajak hiburan bioskop
31.	Selasa, 19 April 2022 Yang menjadi penanggung jawab : Bapak Benny Candra	Membantu wajib pajak melaporkan dan cetak tagihan Pajak Restoran, Pajak Parkir, dan Pajak Hiburan	Mahasiswa dapat Membantu wajib pajak melaporkan dan cetak tagihan pajaknya
32.	Rabu, 20 April 2022 Yang menjadi penanggung jawab : Bapak Benny Candra	a. Membantu wajib pajak melaporkan dan cetak tagihan pajak hiburan b. Mengoperasikan aplikasi Sistem Informasi dan Manajemen Objek Pajak (i-SISMIOP)	a. Mahasiswa dapat membantu wajib pajak melaporkan dan cetak tagihan pajak hiburan b. Mahasiswa dapat mengetahui cara mengoperasikan aplikasi Sistem Informasi dan Manajemen Objek Pajak (i-SISMIOP)
33.	Kamis, 21 April 2022 Yang menjadi penanggung jawab : Bapak Benny Candra	a. Membantu Wajib Pajak mengakses website e-SPTPD untuk melaporkan	a. Mahasiswa dapat membantu Wajib Pajak melaporkan pajak hiburan

		dan cetak tagihan pajak hiburan	b. Mahasiswa dapat mengetahui data-data pajak hiburan bioskop
		b. Menginput data pajak hiburan bioskop	
34.	Jumat, 22 April 2022 Yang menjadi penanggung jawab : Bapak Benny candra	Membantu wajib pajak melaporkan dan cetak tagihan Pajak Restoran, Pajak Parkir, dan Pajak Hiburan	Mahasiswa dapat Membantu wajib pajak melaporkan dan cetak tagihan pajaknya
35.	Senin, 25 April 2022 Yang menjadi penanggung jawab : Bapak Benny Candra	a. Membantu wajib pajak melaporkan dan cetak tagihan Pajak Restoran, Pajak Parkir, dan Pajak Hiburan b. Menginput data pajak hiburan bioskop	a. Mahasiswa dapat Membantu wajib pajak melaporkan dan cetak tagihan pajaknya b. Mahasiswa dapat mengetahui data-data pajak hiburan bioskop
36.	Selasa, 26 April 2022 Yang menjadi penanggung jawab : Bapak Benny Candra	a. Mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWPD) bagi wajib pajak yang tidak memiliki b. Mengoperasikan aplikasi Sistem Informasi dan Manajemen Objek Pajak (i-SISMIOP)	a. Mahasiswa dapat membantu wajib pajak mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWPD) b. Mahasiswa dapat mengetahui cara mengoperasikan aplikasi Sistem Informasi dan Manajemen Objek Pajak (i-SISMIOP)
37.	Rabu, 27 April 2022 Yang menjadi penanggung jawab : Bapak Benny Candra	a. Membantu wajib pajak melaporkan dan cetak tagihan Pajak Hotel, Pajak Parkir, dan Pajak Hiburan b. Membantu wajib pajak mencetak tagihan PBB	a. Mahasiswa dapat membantu wajib pajak yang ingin melaporkan dan cetak tagihan Pajaknya b. Mahasiswa dapat membantu wajib pajak yang ingin mencetak tagihan pajaknya.

38.	Kamis, 28 April 2022 Yang menjadi penanggung jawab : Bapak Benny Candra	a. Membantu Wajib Pajak mengakses website e-SPTPD untuk melaporkan dan cetak tagihan pajak hiburan b. Menginput data pajak hiburan bioskop	a. Mahasiswa dapat membantu Wajib Pajak melaporkan pajak hiburan b. Mahasiswa dapat mengetahui data-data pajak hiburan bioskop
39.	Senin, 09 Mei 2022 Yang menjadi penanggung jawab : Bapak Benny Candra	Membantu wajib pajak melaporkan dan cetak tagihan Pajak Restoran, Pajak Parkir, dan Pajak Hiburan	Mahasiswa dapat Membantu wajib pajak melaporkan dan cetak tagihan pajaknya
40.	Selasa, 10 Mei 2022 Yang menjadi penanggung jawab : Bapak Benny Candra	Melakukan wawancara kepada Bapak Taufik mengenai Pajak Hiburan Bioskop dan meminta data-data yang diperlukan mengenai Pajak Hiburan Bioskop	Mahasiswa mendapatkan data yang diperlukan untuk kelengkapan data pada Laporan Tugas Akhir
41.	Rabu, 11 Mei 2022 Yang menjadi penanggung jawab : Bapak Benny Candra	Meminta data mengenai target dan realisasi penerimaan PAD pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021	Mahasiswa dapat mengetahui data mengenai target dan realisasi penerimaan PAD pada Badan Pendapatan daerah Kabupaten Jember Tahun 2021
42.	Kamis, 12 Mei 2022 Yang menjadi penanggung jawab : Bapak Benny Candra	a. Silaturahmi dan Halal Bihalal b. Membantu wajib pajak melaporkan pajak hiburan	Mahasiswa dapat membantu wajib pajak yang ingin melaporkan pajak hiburan
43.	Jumat, 13 Mei 2022 Yang menjadi penanggung jawab : Bapak Benny Candra	Membantu bagian pelayanan dengan melayani Wajib Pajak yang ingin mengajukan pembetulan, mutasi, objek pajak baru PBB	Mahasiswa dapat membantu wajib pajak yang ingin mengajukan pembetulan, mutasi, objek pajak baru PBB
44.	Selasa, 17 Mei 2022	Melakukan wawancara kepada	Mahasiswa mendapatkan data

	Yang menjadi penanggung jawab : Bapak Benny Candra	Bapak Taufik mengenai Pajak Hiburan dan meminta daftar nama wajib pajak Pajak Hiburan Bioskop	yang diperlukan untuk kelengkapan data pada Laporan Tugas Akhir
45.	Rabu, 18 Mei 2022 Yang menjadi penanggung jawab : Bapak Benny Candra	Meminta data penerimaan Pajak Hiburan pada 3 tahun terakhir	Mahasiswa dapat mengetahui penerimaan pajak hiburan pada 3 tahun terakhir
46.	Kamis, 19 Mei 2022 Yang menjadi penanggung jawab : Bapak Benny Candra	Meminta data-data yang diperlukan mengenai Pajak Hiburan Bioskop kepada Bapak Eko	Mahasiswa mendapatkan data untuk kelengkapan data pada Laporan Tugas Akhir
47.	Jumat, 20 Mei 2022 Yang menjadi penanggung jawab : Bapak Benny Candra	Berpamitan kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Pegawai Bidang Pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	Mahasiswa melakukan sesi foto, tidak lupa mengucapkan terimakasih

Sumber: Data diolah (2022)

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktik Kerja Nyata ini adalah Data Kuantitatif dan Data Kualitatif.

- a. Data Kuantitatif adalah data yang berupa angka atau bilangan. Data kuantitatif pada pelaksanaan kegiatan ini berupa target dan realisasi penerimaan pendapatan daerah, Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah (SPTPD).
- b. Data Kualitatif adalah data informasi berbentuk kalimat verbal yang menjelaskan atau melaporkan dari objek penelitian. Data kualitatif pada Laporan Tugas Akhir ini yaitu berupa penjelasan wawancara dengan narasumber.

3.3.2 Sumber Data

Didalam Praktek Kerja Nyata ini, sumber data yang digunakan dibagi menjadi dua yaitu Data Primer dan Data Sekunder dengan pengertian sebagai berikut (Yulianto dkk., 2018:37).

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh dengan survey lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original. Pengumpulan data primer merupakan bagian internal dari proses penulisan laporan tugas akhir dan seringkali diperlukan untuk tujuan pengambilan keputusan. Data primer dianggap lebih akurat, karena data ini disajikan secara terperinci.
- b. Data Sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengumpul data. Biasanya sumber data ini lebih banyak sebagai data statistik atau data yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga siap digunakan dalam statistik. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Dalam penelitian ini data sekunder didapat dari lembaga maupun perusahaan atau pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam Laporan Praktik Kerja Nyata adalah sebagai berikut:

- a. Studi Pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku perpajakan, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan Laporan Praktik Kerja Nyata ini.
- b. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, dengan bertatap muka antara penanya dengan responden atau narasumber dengan menggunakan alat yang dinamakan penduan wawancara (Suryani dan Hendryadi, 2018:184). Dalam Laporan Praktik Kerja Nyata ini yang diwawancarai terkait dengan Pajak Hiburan Bioskop, dan orang yang diwawancarai adalah pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

- c. Observasi adalah seluruh kegiatan pengamatan terhadap suatu objek atau orang lain (Rangkuti, 2019:42). Data dalam metode ini didapat dengan pengumpulan data dari hasil pengamatan selama ditempat pelaksanaan praktik kerja nyata.
- d. Dokumentasi adalah suatu survei deskriptif yang dilakukan dengan menganalisis isi dokumen atau kegiatan dalam dokumen (Indra dan Cahyaningrum, 2019:17). Dokumen yang kita teliti dalam kegiatan ini yaitu seperti Peraturan Daerah yang berhubungan dengan Pajak Hiburan Bioskop.

BAB 4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

Berikut ini merupakan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Praktik Kerja Nyata yang di laksanakan penulis selama menjalankan Praktik Kerja Nyata di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember mengenai **Prosedur Perhitungan, Pelaporan, dan Penyetoran Pajak Hiburan Bioskop pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.**

4.1 Gambaran Umum Instansi

4.1.1 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember beralamat di Jl. Jawa No.72, Gumuk Kerang, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kode Pos 68121 merupakan salah satu instansi yang memiliki wewenang untuk mengelola pendapatan daerah dari sektor pajak daerah dan memaksimalkan potensi pajak yang ada di Kabupaten Jember.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dan berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 24 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, Badan Pendapatan Daerah sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang mempunyai tugas: “Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan.” Dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember diantaranya pelaksanaan koordinasi pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pelaksanaan pemungutan pajak daerah, pelaksanaan koordinasi perencanaan pendapatan daerah dengan perangkat daerah dan instansi terkait, dan pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

4.1.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember yang mendukung pencapaian Visi Pembangunan Jember 2016-2021 yaitu:


“Jember Bersatu Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri”

Yang diwujudkan melalui tiga misi, yaitu”

- 1) Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.
- 2) Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat yang Berkeadilan.
- 3) Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang Mandiri dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis/Agroindustri, dan Industrialisasi secara Berkelanjutan.

4.1.3 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Susunan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2022

4.2 Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Hasil dari kegiatan yang dilakukan pada saat Praktik Kerja Nyata merupakan penyampaian informasi laporan dan hasil data yang didapatkan dari pelaksanaan Praktik Kerja Nyata. Dimana kegiatan ini penulis melakukan kerja lapang di Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dan di tempatkan pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah bagian pelayanan untuk mencari informasi mengenai data-data yang berkaitan dengan judul Laporan Tugas Akhir yaitu “Prosedur Perhitungan, Pelaporan, dan Penyetoran Pajak Hiburan Bioskop pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”. Sehingga laporan dari kegiatan Praktik Kerja Nyata ini menjadikan alat pertanggung jawaban, alat pengawasan, bahan penilai, dan bahan pengambilan keputusan terkait syarat kelulusan bagi Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

4.3 Wajib Pajak, Subjek dan Objek Pajak Hiburan Bioskop

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 bagian Ketiga Pasal 19 menyatakan Wajib Pajak Hiburan Bioskop adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Sedangkan, Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 bagian Ketiga Pasal 18 Objek Pajak Hiburan Bioskop adalah jasa penyelenggaraan hiburan bioskop dengan dipungut bayaran. Di Kabupaten Jember terdapat 6 Objek Pajak Hiburan Bioskop berikut daftar nama Objek Pajak Hiburan Bioskop pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember:

Tabel 4.1 Daftar Nama Objek Pajak Hiburan Bioskop pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021

No	Objek Pajak Hiburan Bioskop	Alamat
1.	CINEMA CGV	ROXY - JL. HAYAM WURUK JEMBER
2.	KOTA CINEMA MALL	JL. GAJAHMADA 176
3.	PT. KARYA MEDIA JAYA BERSAMA GEMILANG (NSC) JEMBER	JL. GATOT SUBROTO NO 37 JEMBER
4.	PT. CINEMAXX GLOBAL PASIFIK/CINEPOLIS	JL. GAJAH MADA LIPPO PLAZA JEMBER LT. 6
5.	PT. NUSANTARA SEJAHTERA RAYA/ CINEMA XXI (TRANSMART)	JL. HAYAM WURUK 71 JEMBER
6.	RENTAL IRAMA	JL. SULTAN AGUNG 56 JEMBER

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2021

4.4 Prosedur Perhitungan, Pelaporan, dan Penyetoran Pajak Hiburan Bioskop

4.4.1 Prosedur Perhitungan Pajak Hiburan Bioskop

Prosedur Perhitungan Pajak Hiburan Bioskop ini, wajib pajak dapat melakukan perhitungannya sendiri terhadap besarnya pajak terutang. Cara menghitung besarnya pajak terutang pada Pajak Hiburan Bioskop yaitu mengalikan tarif pajak dengan besarnya omzet yang diperoleh wajib pajak setiap bulannya. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, Tarif Pajak Hiburan Bioskop di Kabupaten Jember sebesar 10% (sepuluh persen)

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif} \times \text{Penaan Pajak (Omzet)}$$

Besarnya Pajak Terutang = 10% × total omzet yang diterima setiap bulannya.

a. Contoh Kasus Perhitungan Pajak Hiburan Bioskop

Pajak Hiburan Bioskop yang dikenakan pada Bioskop ABC di Kabupaten Jember pada bulan april 2022 jumlah omzet sebesar Rp. 378.995.450,00. Dengan tarif Pajak Hiburan Bioskop di Kabupaten Jember sebesar 10%. Maka Pajak Hiburan Bioskop ABC terutang adalah:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang Bioskop} &= \text{Tarif} \times \text{Total Omzet} \\ &= 10\% \times \text{Rp. 378.995.450,00} \\ &= \text{Rp. 37.899.545,00} \end{aligned}$$


Jadi Pajak Hiburan Bioskop ABC yang terutang sebesar Rp. 37.899.545,00 yang telah dikenakan tarif pajak sebesar 10%.

4.4.2 Prosedur Pelaporan Pajak Hiburan Bioskop

Pelaporan Pajak Hiburan Bioskop di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember ini menggunakan sistem *self assessment*, jadi wajib pajak memiliki kewenangan sendiri untuk melaporkan omzet setiap bulan secara mandiri dan memiliki tanggung jawab sendiri dalam melaporkan pajaknya. Wajib pajak dapat melakukan pelaporan pajaknya secara *online* dapat melalui website berikut ini <https://pajakdaerah.jemberkab.go.id/>. Setelah berhasil login Wajib Pajak dapat melaporkan omzet setiap bulannya. Pada halaman aplikasi E-SPTPD sudah tertera tarif pajaknya, maka secara otomatis pajak terutangnya bisa langsung diketahui.

Berikut prosedur pelaporan pajak hiburan yang penulis dapatkan melalui wawancara kepada staf Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Prosedur Pelaporan Pajak Hiburan Bioskop secara mandiri melalui website Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember



Gambar 4.2 Prosedur Pelaporan Pajak Hiburan Bioskop secara mandiri ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Sumber: Data Diolah, 2022

Keterangan:

1. Wajib pajak membuka web pajak daerah dengan alamat <https://pajakdaerah.jemberkab.go.id/>
2. Setelah muncul tampilan ketik Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan *password* wajib pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan *password* ini diperoleh dari saat wajib pajak pertama kali

mendaftarkan objek pajaknya di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

3. Selanjutnya, klik login
4. Lalu, klik E-SPTPD
5. Selanjutnya, klik lapor E-SPTPD
6. Lalu, klik masa bulan pajak yang akan dibayarkan
7. Ketik omset dalam bulan yang bersangkutan
8. Pilih bank yang dituju, lalu klik simpan dan cetak
9. Wajib Pajak dapat meninggalkan halaman dengan mengklik bagian logout pada pojok kanan atas di menu tampilan
10. Setelah mencetak SPTPD dan logout lalu bayar pajak terutangnya di bank yang dipilih.


Pertama, buka website Pajak Daerah dengan alamat <https://pajakdaerah.jemberkab.go.id/> dan akan muncul aplikasi Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember seperti pada gambar di bawah ini.




Kedua, masukkan NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah) dan juga masukkan password lalu klik login.



Ketiga, akan muncul Halaman utama disitu tertera Data Wajib Pajak. Di bagian atas sebelah sistem pajak daerah, halaman utama, E-SPTPD, tanggungan pajak, setting, bantuan dan logout. Untuk memungut pajak terhutangnya klik E-SPTPD di sebelah halaman utama.



Keempat, di halaman E-SPTPD akan muncul data (Hotel, Hiburan, Penerangan Jalan, dan Parkir). Selanjutnya klik lapor SPTPD pada nomor 2 yaitu Pajak Hiburan.



Kelima, disini mengisi Form input SPTPD kolom paling atas masukkan masa pajak 2022, kolom kedua tanggal jatuh tempo, kolom ketiga masukkan total omzetnya yaitu sebesar Rp. 378.995.450,- dan masukkan tarif pajaknya sebesar 10%, kolom ke empat akan muncul pajak terhutangya secara otomatis yaitu sebesar Rp. $378.995.450 \times 10\% = \text{Rp. } 37.899.545,-$

Keenam, yaitu pilih tempat pembayaran, setelah itu simpan dan cetak.



Ketujuh, akan keluar tagihan pembayaran untuk bulan Februari. Tagihan pembayaran pajak terhutang ini di print. setelah diprint untuk membayarnya bisa langsung bayar ke Bank yang telah di pilih.




Kelebihan dalam pelaporan Pajak Hiburan Bioskop menggunakan sistem *self assessment* melalui website Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember ini mempermudah Wajib Pajak untuk melakukan pelaporan pajak hiburan bioskop sehingga wajib pajak tidak perlu datang ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Adapun kekurangan dalam pelaporan Pajak Hiburan Bioskop menggunakan sistem *self assessment* yaitu, kebenaran terhadap pelaporan omzet yang diperoleh wajib pajak masih belum akurat. Juga wajib pajak yang belum mengerti terkait prosedur pelaporan Pajak Hiburan Bioskop secara *online* pada website Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, sehingga wajib pajak masih mendatangi langsung Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember agar dapat melakukan pelaporannya dengan dibantu oleh petugas pelayanan.

4.4.3 Prosedur Penyetoran Pajak Hiburan Bioskop

Setelah melalui tahap pelaporan wajib pajak mencetak Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah (SPTPD), di SPTPD tersebut tertera kode pembayaran. Kode pembayaran ini digunakan untuk membayar pajak terutang.

Berikut contoh SPTPD untuk penyetoran Pajak Hiburan Bioskop pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Pajak Daerah Lain




PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Jember No. 77 Telp. (0331) 337113 Fax. (0331) 334004 JEMBER

**SURAT PEMBERITAHUAN TERUTANG PAJAK DAERAH
PAJAK HIBURAN
(SPTPD - HIBURAN)**

TEMPAT PEMBAYARAN : BANK JATIM
KODE BILLING : ██████████

1. Nama Wajib Pajak	:	██████████
2. NPMWD	:	██████████
3. Alamat Wajib Pajak	:	████████████████████
4. Nama Usaha	:	██████████
5. NIOB	:	██████████
6. Alamat Objek Pajak	:	████████████████████
7. Jenis Usaha	:	Tontonan film/Bioskop
8. Masa Pajak	:	April 2022
9. Nilai Penjualan	:	378.995.450,00
9. Jumlah Pajak Terhutang	:	37.899.545,00 (Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima Rupiah)



Gambar 4.3 SPTPD Penyetoran Pajak Hiburan Bioskop

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2022

Selanjutnya yaitu tahap penyetoran yang mana wajib pajak melakukan pembayarannya di bank persepsi atau mitra kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sesuai dengan yang wajib pajak pilih di tahap pelaporan dengan membawa SPTPD yang telah di cetak, yang mana didalamnya terdapat kode pembayaran sehingga wajib pajak tidak perlu mengisi form lagi di bank yang dipilih. Setelah melakukan penyetoran pada halaman E-SPTPD secara otomatis berubah menjadi lunas. Setelah wajib pajak melakukan penyetoran maka wajib pajak akan mendapatkan bukti pelunasan berupa kwitansi.

Berikut bukti bahwa bioskop ABC telah melakukan pembayaran pajak hiburan bioskop pada Bank Jatim.

BANK BPD JATIM 003 - CABANG JEMBER JTB00317170	SURAT SETORAH PAJAK DAERAH (SSPD) BIOSKOP 15-05-22 11:07:50	
Nama	:	██████████
Alamat	:	██████████
No. Objek Pajak	:	██████████
Masa Pajak	:	04
Tahun Pajak	:	2022
Nomor Ketetapan	:	1911150020
Kode Pengesahan	:	0015115101071118
No. Referensi	:	TL20-136
Jumlah Setoran	:	Rp. 0000 37.899.545,000
Denda	:	Rp. 000000000000,000
Biaya	:	Rp. 000000000000,000
Total	:	Rp. 0000 37.899.545,000
Terbilang	:	TIGA PULUH TUJUH JUTA DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN RIBU LIMA RATUS EMPAT PULUH LIMA RUPIAH

BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. JEMBER
MENYATAKAN SEBAGAI BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH

Gambar 4.4 Bukti Pembayaran Pajak Hiburan Bioskop pada Bank Jatim

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2022

4.4.4 Pengenaan Sanksi

Penyetoran pajak hiburan bioskop paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak. Misal wajib pajak melakukan pembayaran masa pajak bulan april, maka Wajib Pajak sebelum berakhir pada tanggal 31 mei itu sudah harus lunas membayar pajak terhutangnya. Jika wajib pajak masih tidak membayarkan pajak terutangnya sampai waktu yang ditentukan maka wajib pajak akan dikenakan sanksi sebesar 2% setiap bulannya dari pokok pajak dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat bayar sesuai dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan selama Praktik Kerja Nyata pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember mengenai Prosedur Perhitungan, Pelaporan, dan Penyetoran Pajak Hiburan Bioskop pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Perhitungan Pajak Hiburan Bioskop = Tarif \times total omzet yang diterima setiap bulannya oleh penyelenggara hiburan. Tarif pajak hiburan bioskop menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tarif pajak hiburan bioskop sebesar 10%.
- b. Untuk melakukan Pelaporan Pajak Hiburan Bioskop di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember ini menggunakan sistem *self assessment*. Wajib Pajak dapat melakukan pelaporan pajaknya dengan mendatangi langsung ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, atau Wajib Pajak dapat mengakses website berikut ini <https://pajakdaerah.jemberkab.go.id/>, setelah berhasil login Wajib Pajak dapat melaporkan omzet setiap bulannya. Pada halaman aplikasi E-SPTPD sudah tertera tarif pajaknya, maka secara otomatis pajak terutangnya bisa langsung diketahui.
- c. Wajib Pajak mencetak Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Hiburan Bioskop dan di SPTPD sudah tertera kode pembayaran. Dengan menggunakan kode pembayaran tersebut maka wajib pajak dapat membayarkan pajak terutangnya di Bank Jatim melalui *teller* dan juga bisa transfer melalui ATM ataupun *internet banking*. Setelah melakukan penyetoran pada halaman E-SPTPD secara otomatis berubah menjadi lunas.
- d. Aplikasi E-SPTPD mempermudah Wajib Pajak untuk melakukan pelaporan pajak hiburan bioskop sehingga wajib pajak tidak perlu datang ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

5.2 Saran

Menurut hasil pengamatan penulis selama melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Nyata di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember ini memberikan saran kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sebagai berikut:

- a. Dalam perhitungan, pelaporan, penyetoran pajak hiburan bioskop ini yang mana wajib pajak menghitung, melaporkan, dan menyetorkan sendiri pajak terhutangnya, untuk mengurangi resiko kecurangan dan kesalahan dari wajib pajak diharapkan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember untuk melakukan survei lapangan secara berkala.
- b. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember untuk mengikuti seiring perkembangan zaman dengan perbaikan sistem teknologi informasi, agar sistem E-SPTPD tetap terjaga keakuratannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadisoepipto, Hartono. 2019. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Indra, I.M., dan I. Cahyaningrum. 2019. *Cara Mudah Memahami Metodologi Penelitian*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Kusnanto. 2019. *Belajar Pajak*. Semarang: Mutiara Angkara.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Edisi Terbaru 2018. Yogyakarta: Andi.
- Maryati, M.C. 2019. *Manajemen Perkantoran Efektif*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Moenir, A.S. 2018. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Peraturan Daerah Kabupaten Jember nomor 3 Tahun 2011. *Pajak Daerah*. 3 Agustus 2011. Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 3.
- Prastowo, Y., A. Priyatna., dan Y. E. Nugraha. 2018. *Buku Pintar Menghitung Pajak Profesi, Badan Usaha, dan Peristiwa Khusus*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Rahayu, S. K. 2017. *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Rangkuti, Freddy. 2018. *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Siahaan, M.P. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Subagyo., N. A. Masruroh., dan I Bastian. 2018. *Akuntansi Manajemen Berbasis Desain*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Suryani., dan Hendryadi. 2018. *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014. *Pemerintahan Daerah*. 30 September 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. 17 Juli 2007. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 15 September 2009. Lembaran Negara Indonesia Tahun 2009 Nomor 130.

Yulianto, N.A.B., M. Maskan., dan A. Utaminingsih. 2018. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Cetakan Pertama. Malang: Polinema Press.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran A. Surat Permohonan Kegiatan Praktik Kerja Nyata



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342
Fax. (0331) 335586 Jember 68121 Laman : www.fisip.uncj.ac.id

Nomor : 089/UN25.1.2/SP/2021
Lampiran : Satu Eksemplar
Hal : Permohonan Kegiatan Magang

5 Januari 2022

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
Jl. Jawa No. 72, Gumuk Kerang, Sumbersari, Kec. Sumbersari,
Jember

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 108 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktik Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami berharap kesediaan Saudara memberikan kesempatan kegiatan magang bagi mahasiswa kami.

Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang yaitu :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Alvia Savila Cantika	190903101009	D III Perpajakan
2.	Devi Mey Permatasari	190903101016	D III Perpajakan
3.	Karimah Kusuma Wardhani	190903101051	D III Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktik Kerja Nyata (PKN).

Demikian, atas kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.



a.n. Dekan
Program Studi

Prof. Dr. Zarah Puspitaningtyas, S.Sos.,
M.Si., QIA, QGIA, QWP.
NIP. 197902202002122001

Lampiran B. Surat Balasan Pemohonan Praktik Kerja Nyata



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jawa Nomor 72 ☎ 337112 JEMBER 68121

Nomor : 420/29 /35.09.413/2022
 Sifat : Penting
 Lampiran : --
 Perihal : Persetujuan Tempat PKL

Jember, 17 Januari 2022

K e p a d a

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Universitas Jember

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor : 089/UN.25.1.2/SP/2022 Tanggal 5 Januari 2022 perihal Permohonan Tempat Praktek Kerja Lapangan, bersama ini diberitahukan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember bersedia menerima Mahasiswa/i atas nama :

NO.	NAMA	NIM	JURUSAN
1.	Alvia Savila Cantika	190903101009	D III Perpajakan
2.	Devi Mey Permatasari	190903101016	D III Perpajakan
3.	Karimah Kusuma Wardhani	190903101051	D III Perpajakan

Untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember terhitung mulai 7 Maret 2022 s/d 20 Mei 2022.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Pit. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN JEMBER


SUYANTO, SH
 Pembina TK. I
 NIP. 19640106 199703 1 004

Lampiran C. Surat Tugas Praktik Kerja Nyata



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342
Fax. (0331) 335586 Jember 68121 Laman : www.fisip.unej.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor : 1294/UN.25.1.2/SP/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Didik Eko Julianto, M.AB.

NIP : 196107221989021001

Jabatan : Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

menugaskan kepada Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember berikut ini ;

No.	Nama	NIM	Program Studi
1.	Alvia Savia Cantika	190903101009	D III Perpajakan
2.	Devvi Mey Permatasari	190903101016	D III Perpajakan
3.	Karimah Kusuma Wardhani	190903101051	D III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Nyata/Magang di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember terhitung mulai tanggal 7 Maret 2022 s.d. 20 Mei 2022.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 25 Februari 2022



Dekan,
Wakil Dekan II
Drs. Didik Eko Julianto, M.AB.
NIP 196107221989021001

Tembusan :

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
2. Koordinator Prodi D III Perpajakan FISIP UNEJ
3. Mahasiswa yang bersangkutan

Lampiran D. Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342
Fax. (0331) 335586 Jember 68121 Laman : www.fisip.unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 2665/UN.25.1.2/SP/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Prof. Dr. Zarah Puspitaningtyas, S.Sos., SE., M.Si., QIA, QGIA, QWP.

NIP : 197902202002122001

Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

menugaskan kepada Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember berikut ini ;

Nama : Dr. Yulinda Dwi Handini, S.Sos., M.AB

NIP : 197909192008122001

Jabatan Fungsional : Lektor

Pangkat, Golongan : Penata, III/c

sebagai Supervisi mahasiswa Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember terhitung mulai tanggal 7 Maret sampai dengan 20 Mei 2022.

Adapun nama mahasiswa sebagai berikut :

No.	Nama	NIM	Program Studi
1.	Alvia Savila Cantika	190903101009	D III Perpajakan
2.	Devvi Mey Permatasari	190903101016	D III Perpajakan
3.	Karimah Kusuma Wardhani	190903101051	D III Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 17 Mei 2022

Wakil Dekan

Wakil Dekan I



Prof. Dr. Zarah Puspitaningtyas, S.Sos.,

SE., M.Si., QIA, QGIA, QWP

NIP 197902202002122001

Tembusan :

1. Dekan FISIP Universitas Jember;
2. Wakil Dekan II FISIP Universitas Jember
3. Wakil Koordinator Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni FISIP Universitas Jember.

Lampiran E. Daftar Hadir Praktik Kerja Nyata

**DAFTAR ABSENSI MAHASISWA MAGANG / PKN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

Tempat KK :
Asal Univ. : Universitas Jember (03 Perpayakan).

NO	NAMA	TANGGAL	PAGE	SIANG	KETERANGAN		
					IIIN	SAKIT	T.K
1.	Alvia Savila Cantika	07-03-2022	JMKH	JMKH			
2.	Alvia Savila Cantika	08-03-2022	JMKH	JMKH			
3.	Alvia Savila Cantika	09-03-2022	JMKH	JMKH			
4.	Alvia Savila Cantika	10-03-2022	JMKH	JMKH			
5.	Alvia Savila Cantika	11-03-2022	JMKH	JMKH			
6.	Alvia Savila	14-03-2022	JMKH	JMKH			
7.	Alvia Savila	15-03-2022	JMKH	JMKH			
8.	Alvia Savila	16-03-2022	JMKH	JMKH			
9.	Alvia Savila	17-03-2022	JMKH	JMKH			
10.	Alvia Savila	18-03-2022	JMKH	JMKH			
11.	Alvia Savila	21-03-2022	JMKH	JMKH			
12.	Alvia Savila	22-03-2022	JMKH	JMKH			
13.	Alvia Savila	23-03-2022	JMKH	JMKH			
14.	Alvia Savila	24-03-2022	JMKH	JMKH			
15.	Alvia Savila	25-03-2022	JMKH	JMKH			
16.	Alvia Savila	28-03-2022	JMKH	JMKH			
17.	Alvia Savila	29-03-2022	JMKH	JMKH			
18.	Alvia Savila	30-03-2022	JMKH	JMKH			
19.	Alvia Savila	31-03-2022	JMKH	JMKH			
20.	Alvia Savila	01-04-2022	JMKH	JMKH			
21.	Alvia Savila	04-04-2022	JMKH	JMKH			
22.	Alvia Savila	05-04-2022	JMKH	JMKH			
23.	Alvia Savila	06-04-2022	JMKH	JMKH			
24.	Alvia Savila	07-04-2022	JMKH	JMKH			
25.	Alvia Savila	08-04-2022	JMKH	JMKH			
26.	Alvia Savila	11-04-2022	JMKH	JMKH			
27.	Alvia Savila	12-04-2022	JMKH	JMKH			
28.	Alvia Savila	13-04-2022	JMKH	JMKH			
29.	Alvia Savila	14-04-2022	JMKH	JMKH			
30.	Alvia Savila	18-04-2022	JMKH	JMKH			
31.	Alvia Savila	19-04-2022	JMKH	JMKH			
32.	Alvia Savila	20-04-2022	JMKH	JMKH			

Lampiran F. Daftar Nilai Praktik Kerja Nyata



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan Kampus Tegalboto Telp. 0331-335586, 331342 Fax. 0331-335586 Jember 68121
Laman: www.fisip.unej.ac.id

NILAI PRAKTIK KERJA NYATA (MAGANG)
PROGRAM STUDI D III PERPAJAKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

25 NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	90	Sembilan puluh
2	Kemampuan / Kerjasama	92	Sembilan puluh dua
3	Etika	90	Sembilan puluh
4	Disiplin	93	Sembilan puluh tiga
NILAI RATA - RATA			

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : Alvia Savila Cantika
NIM : 190903101009
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang menilai :

Nama : Hendra Surya Putra, S.STP
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan
Instansi : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
Tanggal :
Tanda Tangan :



PEDOMAN PENILAIAN

NO.	HURUF	ANGKA	KRITERIA
1	A	≥ 80	ISTIMEWA
2	AB	75 ≤ AB < 80	SANGAT BAIK
3	B	70 ≤ B < 75	BAIK
4	BC	65 ≤ BC < 70	CUKUP BAIK
5	C	60 ≤ C < 65	CUKUP
6	CD	55 ≤ CD < 60	KURANG
7	D	50 ≤ D < 55	
8	DE	45 ≤ DE < 50	SANGAT KURANG
9	E	< 45	

Lampiran G. Surat Keterangan Selesai Praktik Kerja Nyata



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jawa Nomor 72 ☎ 337112 JEMBER 68121

SURAT KETERANGAN

Nomor : 420/ 521 /35.09.413/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : TITA FAJAR A, SH.,MM
 N I P : 197410704 199803 2 006
 Pangkat / Gol. : Pembina Gol. IV/a
 Jabatan : Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Menerangkan bahwa mahasiswa / mahasiswi dibawah ini :

NO	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Alvia Savila Cantika	190903101009	D III Perpajakan
2	Dewi Mey Permatasari	190903101016	D III Perpajakan
3	Karimah Kusuma Wardhani	190903101051	D III Perpajakan

Telah selesai melaksanakan Magang Kerja di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember pada tanggal 7 Maret s/d 20 Mei 2022.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 21 Mei 2022

Pit. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN JEMBER



TITA FAJAR A, SH.,MM

Pembina

NIP. 197410704 199803 2 006

Lampiran H. Surat Tugas Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121
Telepon 0331-330224, 334267, 337422, 333147 • Faximile 0331-339029
Laman : www.unej.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor : 3292/UN25.1.2/SP/2022

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Program Studi D3 Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka menugaskan nama - nama tersebut dibawah ini:

No	Nama/ NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan	Keterangan
1	Drs.Anwar ,M.Si / NIP. 196306061988021001	Penata/ III.c	Lektor	DPU

Untuk Membimbing Tugas Akhir Mahasiswa :

Nama : Alvia Savila Cantika,

NIM : 190903101009

Jurusan : D3 Perpajakan

Judul : Prosedur Perhitungan, Pelaporan, dan Penyetoran Pajak Hiburan Bioskop pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember
Pada Tanggal : 21 Juni 2022

Dekan,

Dr. Wiko Poernomo, M.Si.
NIP. 196002191987021001

Tembusan :

1. Wakil Koordinator Pokja Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Peninggal

Lampiran I. Daftar Konsultasi Bimbingan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342
Fax. (0331) 335586 Jember 68121 Laman : www.fisip.unej.ac.id

**DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI / BIMBINGAN
LAPORAN HASIL PRAKTIK KERJA NYTA
PROGRAM D III PERPAJAKAN**

Nama : Alvia Savila Cantika
NIM : 190903101009
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : D III Perpajakan
Alamat : Dusun Krajan 1, RT/RW: 002/001, Desa Besuk Kidul, Kec. Besuk, Kab
Probolinggo, Jawa Timur.

Judul Laporan
(dalam Bahasa Indonesia)

Prosedur Perhitungan, Pelaporan, dan Penyetoran Pajak Hiburan Bioskop pada Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

(dalam Bahasa Inggris)

*The Procedure of Calculation, Reporting, and Depositing Tax on Cinema Entertainment in
Revenue Department of Jember Regency*

Dosen Pembimbing : Drs. Anwar. M.Si.


No.	Hari/Tanggal	Pukul / Jam	Uraian Keterangan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	Senin, 6/6 ²²	11.00	Konsultasi judul	
2.	Kamis, 16/6 ²²	10.00	Bimbingan Bab 1-5	
3.	Senin, 20/6 ²²	12.00	Revisi dan ACC Tugas Akhir	

Catatan :

1. Harap dibawa setiap konsultasi untuk ditandatangani oleh Dosen Pembimbing

Lampiran J. Contoh SPTPD Pajak Hiburan Bioskop

Pajak Daerah Lain




PEREMINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 Jl. Jawa No.77 Telp. (0311) 337113 Fax. (0311) 334004 Jember

SURAT PEMBERITAHUAN TERPISITAHU PAJAK DAERAH
PAJAK HIBURAN
(SPTPD - HIBURAN)

TEMPAT PEMBAYARAN : BANK JATIM
KODE BILLING : ██████████

1. Nama Wajib Pajak	:	██████████
2. NPMWP	:	██████████
3. Alamat Wajib Pajak	:	████████████████████
4. Nama Usaha	:	██████████
5. NTPP	:	██████████
6. Alamat Objek Pajak	:	████████████████████
7. Jenis Usaha	:	Tontonan film/Bioskop
8. Masa Pajak	:	April 2022
9. Nilai Penjualan	:	378.995.450,00
9. Jumlah Pajak Terhutang	:	37.899.545,00 (Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima Rupiah)



Lampiran K. Bukti Pembayaran Pajak Hiburan Bioskop pada Bank Jatim

BANK BPD JATIM
003 - CABANG JEMBER
JTB003TL20

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)
BIOSKOP
15-05-22 11:07:50

Nama : ██████████
Alamat : ██████████
No. Objek Pajak : ██████████
Kategori Pajak : 04
Tahun Pajak : 2022
Nomor Ketetapan : 1911150020
Kode Pengesahan : 0015115101071118
No. Referansi : TL20-136
Jumlah Setoran : Rp. 0000 37.899.545,000
Denda : Rp. 000000000000,000
Biaya : Rp. 000000000000,000
Total : Rp. 0000 37.899.545,000
Terbilang

TIGA PULUH TUJUH JUTA DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN RIBU LIMA RATUS EMPAT PULUH LIMA RUPIAH

BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. JEMBER
MENYATAKAN SEBAGAI BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH

REKORSAKSI
NO. 00000000000000000000
NO. 00000000000000000000
15/05/2022 11:07:50

Lampiran L. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2019



BADAN PENDAFTARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
 Jln. Jawa No. 72 Jember Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334934

**DAFTAR : TARGET dan REALISASI PENERIMAAN PAD
 KABUPATEN JEMBER TAHUN 2019
 S/D TANGGAL 31 Desember 2019**

NO	KODE REKENING	URAIAN	TARGET	REALISASI	%	SISA	UNIT KERJA PEMUNGUT
4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	682.481.418.208,48	687.032.019.479,11	100,83	4.550.601.272,63	
4	1 1	HASIL PAJAK DAERAH	202.684.747.838,00	192.888.948.778,00	95,37	-9.894.801.168,00	
1	4 1 1 01	Pajak Hotel					BAPENDA
4	1 1 01 04	Hotel Bintang Tiga	2.950.000.000,00	3.582.419.173,00	120,76	632.419.173,00	
4	1 1 01 08	Hotel Bintang Satu	300.000.000,00	389.813.973,00	129,94	89.813.973,00	
4	1 1 01 07	Hotel Melay	1.750.000.000,00	1.894.719.723,00	108,27	144.719.723,00	
4	1 1 01 12	Loaman/Rumah Pengaparan/Pesanggrahan/Kostal/Rumah K	60.000.000,00	58.947.710,00	98,24	-1.052.290,00	
4	1 1 01 02	Pajak Restoran	5.060.000.000,00	6.902.719.878,00	136,41	1.842.719.878,00	
2	4 1 1 02 01	Restoran	10.450.000.000,00	10.408.919.847,00	99,60	-41.080.153,00	BAPENDA
4	1 1 02 02	Rumah Makan	6.125.000.000,00	6.287.710.485,00	102,65	162.710.485,00	
4	1 1 02 03	Cafe	850.000.000,00	1.140.179.366,00	134,14	290.179.366,00	
4	1 1 02 05	Catering	2.725.000.000,00	4.056.819.878,00	149,24	1.331.819.878,00	
4	1 1 02 06		19.750.000.000,00	22.472.869.348,00	113,79	2.722.869.348,00	
3	4 1 1 03	Pajak Hiburan					BAPENDA
4	1 1 03 01	Tontonan Film/Teater/Rental VCD	1.855.000.000,00	2.035.212.504,00	109,69	180.212.504,00	
4	1 1 03 02	Pengajaran Kesenian/Musik/Tari/Musik	25.000.000,00	86.402.500,00	345,61	61.402.500,00	
4	1 1 03 07	Karnaval	325.000.000,00	31.949.113,00	9,83	-293.050.887,00	
4	1 1 03 10	Pernikahan Bilyar	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	
4	1 1 03 15	Pernikahan Kelengkapan	900.000.000,00	1.118.141.870,00	124,32	218.141.870,00	
4	1 1 03 16	Pagam Pukul/Refleksi	50.000.000,00	60.317.091,00	120,63	10.317.091,00	
4	1 1 03 17	Mandi Uap/Spa	1.000.000,00	714.660,00	71,46	-285.340,00	
4	1 1 03 19	Pajak Hiburan/Pertandingan Olah Raga	85.000.000,00	90.800.430,00	106,82	5.800.430,00	
4	1 1 03 04	Pajak Reklame	3.257.500.000,00	3.689.281.168,00	113,43	431.781.168,00	
4	1 1 04 01	Reklame Papan/Billboards/Mikrotron/Mogaron	3.000.000.000,00	1.600.045.412,00	53,33	-1.399.954.588,00	BAPENDA
4	1 1 04 02	Reklame Kain	1.150.000.000,00	890.682.761,00	77,44	-259.317.239,00	
4	1 1 04 04	Reklame Sebaran	95.000.000,00	142.290.000,00	149,78	47.290.000,00	
4	1 1 04 05	Reklame Berjalan	20.000.000,00	38.363.436,00	191,82	18.363.436,00	
6	4 1 1 05	Pajak Penerangan Jalan (PJU)	4.348.000.000,00	3.841.811.813,00	88,36	-506.188.187,00	PT PLN
4	1 1 05 01	Pajak Penerangan Jalan PT. PLN	76.750.000.000,00	76.254.827.078,00	99,35	-495.172.922,00	
4	1 1 05 02	Pajak Penerangan Jalan Non - PLN	250.000.000,00	241.221.095,00	96,49	-8.778.905,00	
4	1 1 05 03		77.893.000.000,00	78.498.048.143,00	100,77	605.048.143,00	
6	4 1 1 07	Pajak Parkir					BAPENDA
4	1 1 07 01	Pajak Parkir	1.600.000.000,00	1.773.849.782,00	110,87	173.849.782,00	
7	4 1 1 08	Pajak Air Tanah	1.820.000.000,00	1.773.849.782,00	97,46	-46.150.218,00	BAPENDA
4	1 1 08 01	Pajak Air Tanah	550.000.000,00	581.303.458,00	105,69	31.303.458,00	
4	1 1 08 02		580.000.000,00	681.303.458,00	117,47	101.303.458,00	
8	4 1 1 11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Bahan					DISP/PERDAG
4	1 1 11 04	Batu	404.247.838,00	978.070.375,00	241,94	573.822.537,00	
4	1 1 11 06	Pasar	200.000.000,00	339.098.793,00	169,53	139.098.793,00	BAPENDA
4	1 1 11 07		604.247.838,00	1.317.169.168,00	218,13	712.921.330,00	
9	4 1 1 12	Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan & Perikanan					BAPENDA
4	1 1 12 01	Perkebunan	15.500.000.000,00	12.623.959.663,00	81,49	-2.876.040.337,00	
4	1 1 12 02	Perikanan	35.000.000.000,00	28.017.534.945,00	79,94	-6.982.465.055,00	
4	1 1 12 03		60.500.000.000,00	28.693.534.608,00	47,42	-31.806.465.392,00	
10	4 1 1 13	Bisa Perkebunan dan Bangunan Perkebunan dan Bangunan					BAPENDA
4	1 1 13 01	Pemindahan Hak	35.000.000.000,00	39.529.440.833,00	112,94	4.529.440.833,00	
4	1 1 13 02	Pembaruan Hak Baru	5.000.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000.000,00	
4	1 1 13 03		40.000.000.000,00	39.529.440.833,00	98,82	-470.559.167,00	
4	1 2	HASIL RETRIBUSI DAERAH	37.541.939.253,00	39.974.096.878,19	106,48	2.432.157.625,19	
4	1 2 01	RETRIBUSI JASA UMUM	30.183.939.822,00	34.185.983.821,59	113,23	4.002.043.999,59	
1	4 1 2 01 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan					DINAS KESEHATAN
4	1 2 01 01 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan di PKM					
		Rawat Jalan	545.569.800,00	649.973.000,00	117,19	94.403.200,00	
		Rawat Rawat	1.389.793.000,00	1.481.731.000,00	106,63	91.938.000,00	
		Laboratorium Puskesmas	151.982.000,00	215.057.000,00	141,62	63.075.000,00	
		Ambulance	109.805.000,00	148.005.000,00	134,79	38.200.000,00	
		LAB/ECG	310.000.000,00	183.230.000,00	59,11	-126.770.000,00	
		Dinas Non Kesehatan JKH	6.297.850.000,00	12.051.240.000,00	191,40	5.753.390.000,00	
		Jenazah Haji	138.040.000,00	513.809.000,00	372,29	375.769.000,00	
			11.888.059.422,00	18.188.143.893,00	152,78	6.299.884.471,00	
2	4 1 2 01 07	Rat. Pelayanan Persampahan/kebersihan	89.200.000,00	177.119.000,00	198,56	87.919.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4	1 2 01 07 01	Rat. Pengangkutan Sampah dan Penyediaan/Operasi/Perbaikan	25.000.000,00	82.317.000,00	329,29	57.317.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4	1 2 01 07 02	Rat. Pelayanan Pengumpulan/pemeliharaan	6.000.000,00	11.390.000,00	189,83	5.390.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERUMAHAN, DAN CIPTA KARYA
8	4 1 2 01 19	Rat. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Secara Bertanggungjawab	10.831.724.400,00	11.450.601.104,59	104,79	618.876.704,59	DINAS PERHUBUNGAN
6	4 1 2 01 01	Retribusi Pelayanan Pasar	6.732.215.000,00	6.808.467.424,00	101,13	76.252.424,00	DISP/PERDAG
7	4 1 2 01 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan Bermotor	1.449.341.000,00	1.431.250.200,00	98,77	-18.090.800,00	DINAS PERHUBUNGAN
4	1 2 01 01 01	Rat. Pemeriksaan Alat Kebakaran	4.000.000,00	2.740.000,00	68,50	-1.260.000,00	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
8	4 1 2 01 45	Rat. Sewa Rumah Dinas Guru	43.320.000,00	36.120.000,00	83,38	-7.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN
4	1 2 02	RETRIBUSI JASA USAHA	6.191.034.431,00	3.563.389.329,00	57,55	-2.627.645.102,00	
1	4 1 2 02 01	Rat. Pemakalan Kalkayan Daerah - Penyediaan Tanah Bangunan					DIPU, BINA MARGA DAN SILVER DATA ARI
		Pembangunan Tanah Lembang	447.484.356,00	0,00	0,00	-447.484.356,00	
		Batal Sewa Guna	180.000.000,00	85.000.000,00	47,22	-95.000.000,00	RAJAWATI SETKAB
		Sewa Tanah P13 Sengok	458.875.075,00	497.843.825,00	108,53	39.068.750,00	BPKAD
		Sewa Rumah Dinas Kawayan Patrol	2.400.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00	BPKAD
		Retribusi Sewa Gedung Apartemen Gedung D	37.500.000,00	0,00	0,00	-37.500.000,00	BPKAD
		Retribusi Sewa Gedung Bank Jatim	97.500.000,00	0,00	0,00	-97.500.000,00	BPKAD
		Retribusi Sewa ATM Bank Jatim	9.750.000,00	0,00	0,00	-9.750.000,00	BPKAD
		Sewa Rumah Dinas Kantor Puskesmas/Semoga riadis	3.250.000,00	2.310.000,00	71,08	-940.000,00	DINAS KESEHATAN
		Sewa Rumah Dinas C-Health, Dhuwason, Dimeka, Cakra	3.220.000,00	3.840.000,00	119,25	620.000,00	BAPENDA
			1.240.589.431,00	879.693.424,00	70,91	-360.896.007,00	

Lampiran M. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2020



BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
Jln. Jawa No. 72 Jember Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334894

**TARGET dan REALISASI PENERIMAAN PAD
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2020
S/D TANGGAL 31 Desember 2020**

NO.	KODE REKENING	URAIAN	TARGET	REALISASI	%	SISA	UNIT KERJA PEMUNGUT			
4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	660.387.999.055,02	593.178.104.485,88	89,82	-67.213.718.781,09				
4	1	HASIL PAJAK DAERAH	213.458.018.848,00	183.641.788.482,00	86,03	-29.816.232.184,00				
1	4	1	1	01	Pajak Hotel		BAFENDA			
4	1	1	01	04	Hotel Bintang Tiga	706.871.053,00	964.242.415,00	136,41	257.371.362,00	
4	1	1	01	06	Hotel Bintang Satu	202.774.983,00	180.478.138,00	89,00	-22.296.845,00	
4	1	1	01	07	Hotel Mewah	1.261.008.231,00	931.837.836,70	73,86	-329.170.373,00	
4	1	1	01	12	Loemen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hotel/Rumah K	23.244.000,00	15.714.500,00	67,61	-7.529.500,00	
					2.193.898.267,00	2.092.070.911,00	95,38	-101.827.356,00		
2	4	1	1	02	Pajak Restoran			BAFENDA		
4	1	1	02	01	Restoran	7.000.000.000,00	5.510.834.108,00	78,18	-1.489.165.892,00	
4	1	1	02	02	Rumah Makan	5.000.000.000,00	4.901.358.407,00	98,03	-98.641.593,00	
4	1	1	02	03	Cafe	900.000.000,00	705.178.025,00	78,35	-194.821.975,00	
4	1	1	02	05	Catering	1.200.000.000,00	2.010.409.457,00	167,53	810.409.457,00	
					14.100.000.000,00	13.127.879.997,00	93,32	-874.120.003,00		
3	4	1	1	03	Pajak Hiburan			BAFENDA		
4	1	1	03	01	Tontonan Film/Bioskop/Rental VCD	1.181.132.352,00	576.044.569,00	48,78	-605.087.783,00	
4	1	1	03	02	Pageran Kesenian/Musik/Tamasya	3.000.000,00	750.000,00	25,00	-2.250.000,00	
4	1	1	03	07	Karaoke	199.379.490,00	97.238.890,00	48,77	-102.140.600,00	
4	1	1	03	15	Pernikahan/Ketanghisan	375.282.286,00	378.183.223,00	100,24	2.900.937,00	
4	1	1	03	16	Pensi Saji/Refleksi	0.380.551,00	36.034.946,00	71,53	-14.345.605,00	
4	1	1	03	17	Mandi Uap/Spa	879.000,00	355.000,00	40,57	-524.000,00	
4	1	1	03	19	Pajak Hiburan/Pertunjukan Olah Raga	6.600.000,00	17.200.000,00	259,84	10.600.000,00	
					1.818.840.878,00	1.102.898.818,00	60,78	-715.942.060,00		
4	4	1	1	04	Pajak Reklame			BAFENDA		
4	1	1	04	01	Reklamasi Papan/Ribboard/Videocon/Negatif	1.275.000.000,00	2.313.364.841,00	181,71	1.038.364.841,00	
4	1	1	04	02	Reklamasi Kios	1.100.000.000,00	972.812.605,00	88,44	-127.187.395,00	
4	1	1	04	04	Reklamasi Spanduk	100.000.000,00	83.600.000,00	83,60	-16.400.000,00	
4	1	1	04	05	Reklamasi Beralas	27.841.450,00	48.584.555,00	174,50	20.743.105,00	
					2.602.841.450,00	3.508.461.851,00	140,18	1.005.620.401,00		
5	4	1	1	05	Pajak Penerangan Jalan (PPJ)			DT PLN		
4	1	1	05	01	Pajak Penerangan Jalan PT-PLN	81.000.000.000,00	71.130.617.615,00	87,83	-9.869.382.385,00	
4	1	1	05	02	Pajak Penerangan Jalan Non-PLN	180.000.000,00	118.232.129,00	71,40	-61.767.871,00	
					99.180.000.000,00	71.258.849.744,00	71,78	-27.921.150.256,00		
6	4	1	1	07	Pajak Parkir			BAFENDA		
4	1	1	07	01	Pajak Parkir	1.500.000.000,00	1.008.092.090,00	67,21	-491.907.910,00	
					1.500.000.000,00	1.008.092.090,00	67,21	-491.907.910,00		
7	4	1	1	08	Pajak Air Tanah			BAFENDA		
4	1	1	08	01	Pajak Air Bawah Tanah	450.000.000,00	435.212.035,00	96,71	-14.787.965,00	
					450.000.000,00	435.212.035,00	96,71	-14.787.965,00		
8	4	1	1	11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan			DISPERINDAG		
4	1	1	11	04	Batu	800.000.000,00	1.983.019.025,00	311,84	1.183.019.025,00	
4	1	1	11	06	Pasir	14.438.250,00	8.757.235,00	60,65	-5.681.015,00	
					814.438.250,00	1.991.776.260,00	250,88	1.177.238.010,00		
9	4	1	1	12	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan			BAFENDA		
4	1	1	12	01	Perkotaan	16.000.000.000,00	15.083.644.736,00	94,27	-916.355.264,00	
4	1	1	12	02	Perdesaan	55.600.000.000,00	30.640.370.061,00	55,11	-24.959.629.939,00	
					71.600.000.000,00	45.724.014.797,00	63,88	-25.875.985.203,00		
10	4	1	1	13	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan			BAFENDA		
4	1	1	13	01	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	37.500.000.000,00	43.491.295.123,00	115,98	5.991.295.123,00	
					37.500.000.000,00	43.491.295.123,00	115,98	5.991.295.123,00		
4	1	2			HASIL RETRIBUSI DAERAH	27.814.827.730,00	32.377.780.518,00	117,87	4.562.952.788,00	
4	1	2	01		RETRIBUSI JASA UMUM	22.890.582.856,00	28.528.762.484,00	125,73	5.638.179.628,00	
1	4	1	2	01	01	Retribusi Pelayanan Kesehatan di PHM				
					Rawat Jalan	598.988.000,00	590.500.000,00	98,58	-8.488.000,00	
					Rawat Inap	1.488.404.000,00	866.409.000,00	58,29	-621.995.000,00	
					Laboratorium Puskesmas	248.480.000,00	154.142.000,00	62,04	-94.338.000,00	
					Ambulance	138.500.000,00	109.070.000,00	78,87	-29.430.000,00	
					LAB/SDCA	288.213.000,00	242.107.875,00	84,00	-46.105.125,00	
					Dinas Non Kapitas JKN	8.563.316.000,00	8.585.337.129,00	100,00	22.021.129,00	
					Jerman Hay	43.848.000,00	109.895.000,00	249,31	66.047.000,00	
					9.281.807.000,00	10.812.518.000,00	116,54	1.530.711.000,00		
2	4	1	2	01	07	Ret. Pelayanan Penerimaan/Kebersihan	79.200.000,00	94.342.000,00	119,12	15.142.000,00
					Ret. Peningkatan Sampah dan Sumberdaya/Lokasi Pemukiman	23.500.000,00	96.225.000,00	409,89	72.725.000,00	
					Ret. Pelayanan Penguburan/pemukaman	6.000.000,00	10.470.000,00	174,50	4.470.000,00	
					Ret. Pelayanan Paro Di Tepi Jalan Umum Secara Beraturan	7.954.720.000,00	10.700.121.000,00	134,48	2.745.401.000,00	
					Retribusi Pelayanan Pasar	4.637.100.855,00	5.473.782.930,00	118,04	836.682.075,00	
					Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	578.085.000,00	1.482.627.000,00	256,47	904.542.000,00	
					Ret. Pemukiman Alas Kehakatan	2.000.000,00	1.395.000,00	69,75	-605.000,00	
					Ret. Sewa Rumah Dinas	42.300.000,00	36.420.000,00	86,10	-5.880.000,00	
					Sewa Rumah Dinas Guru	38.500.000,00	32.700.000,00	84,78	-5.800.000,00	
					Sewa Rumah Dinas Camat	3.700.000,00	3.720.000,00	100,00	20.000,00	
					RETRIBUSI JASA USAHA	2.807.234.876,00	2.054.217.828,00	73,18	-753.017.048,00	
1	4	1	2	02	01	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah Rempunan				
					Betai Serob Gung	30.600.000,00	13.600.000,00	43,33	-17.000.000,00	
					Sewa Tanah Bata Rempunan	454.139.625,00	432.426.625,00	95,22	-21.713.000,00	
					Sewa Rumah Dinas Karyawan Rempuna	2.040.000,00	2.400.000,00	117,68	360.000,00	
					Retribusi Sewa Gedung Bank Jatim	132.850.450,00	138.655.000,00	104,38	5.804.550,00	
					Retribusi Sewa ATM E-zink Jatim	13.275.000,00	0,00	0,00	-13.275.000,00	
					Sewa Rumah Dinas Kepala Puskesmas/instansi medis	2.190.000,00	3.600.000,00	164,38	1.410.000,00	
					814.489.975,00	687.071.625,00	84,37	-127.418.350,00		
2	4	1	2	02	03	Retribusi Hutan/Kas Bandara	11.101.000,00	9.750.000,00	87,44	-1.351.000,00
					Retribusi Pasar Grosir/Perkotaan	9.100.000,00	17.000.000,00	186,81	7.900.000,00	
					Retribusi Terminal					
					Tempat Parkir Untuk Kendaraan Pemungut dan Bus	39.803.500,00	31.515.000,00	79,18	-8.288.500,00	
					Tempat Kegiatan Usaha	8.000.000,00	9.105.000,00	112,67	1.105.000,00	
					38.843.500,00	40.620.000,00	104,61	1.776.500,00		

Lampiran N. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2021



BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

Jln. Jawa No. 72 Jember Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334854

TARGET dan REALISASI PENERIMAAN PAD
KABUPATEN JEMBER TA. 2021
S/D TANGGAL 31 Desember 2021

RO.	KODE REKENING	URAIAN	TARGET	REALISASI	RISIA	%	UNIT KERJA PEMUNGUT
		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	719.879.918.000,00	689.648.994.323,24	-60.231.321.276,76	91,83	
		HASIL PAJAK DAERAH	226.430.500.000,00	309.903.218.787,00	-16.827.281.213,00	92,70	
1	4 1 1 0 1	Pajak Hotel					
	4 1 1 0 1 01	Hotel	3.714.200.000,00	3.911.884.826,00	197.684.826,00	105,33	BAPEKOTA
	4 1 1 0 1 03	Losmen	36.000.000,00	24.027.715,00	-11.972.285,00	66,74	
		Pajak Restoran	3.750.200.000,00	3.935.892.541,00	185.692.541,00	104,99	
	4 1 1 0 1 02	Restoran	6.832.000.000,00	6.857.391.172,00	1.974.608.628,00	77,64	BAPEKOTA
	4 1 1 0 1 02	Rumah Makan	3.602.500.000,00	4.975.928.494,00	626.571.506,00	88,82	
	4 1 1 0 1 03	Cafe	1.180.000.000,00	929.691.508,00	-250.308.492,00	78,76	
	4 1 1 0 1 02	Catering	2.660.000.000,00	3.221.619.261,00	621.819.261,00	123,91	
		Pajak Hiburan	18.214.800.000,00	18.984.630.615,00	2.229.849.365,00	87,76	
	4 1 1 0 1 03	Tontonan Film / Bioskop / Rental VCD	1.216.000.000,00	352.632.606,00	-863.367.394,00	29,00	BAPEKOTA
	4 1 1 0 1 03	Kasrah	220.000.000,00	60.832.710,00	-159.167.290,00	27,65	
	4 1 1 0 1 03	Pernyataan ketanggusan	1.074.312.000,00	443.602.284,00	-630.709.716,00	41,29	
	4 1 1 0 1 03	Panti Djaja / Refleksi	40.000.000,00	34.337.503,00	-5.662.497,00	85,84	
	4 1 1 0 1 03	Pajak Hiburan / Pertunjukan Ulah'raga	50.400.000,00	27.943.500,00	-22.456.500,00	55,44	
		Pajak Reklame	2.600.772.000,00	919.348.643,00	-1.681.423.357,00	35,35	
	4 1 1 0 1 04	Reklame Papan / Billboard / Videotron / Magstran	5.366.828.000,00	3.535.977.235,00	-1.830.850.765,00	65,89	BAPEKOTA
	4 1 1 0 1 04	Reklame Neon	860.000.000,00	1.832.522.840,00	972.522.840,00	213,08	
	4 1 1 0 1 04	Reklame Selendang	58.000.000,00	118.222.500,00	20.222.500,00	120,64	
	4 1 1 0 1 04	Reklame Hiasan	40.000.000,00	45.232.088,00	5.232.088,00	113,05	
		Pajak Penerangan Jalan (PJU)	6.364.628.000,00	8.531.954.663,00	832.673.337,00	86,92	
	4 1 1 1 10 01	Pajak Penerangan Jalan Non - PLN	225.000.000,00	206.435.786,00	-18.064.214,00	91,97	PT. PLN
	4 1 1 1 10 02	Pajak Penerangan Jalan PT. PLN	72.000.000.000,00	74.426.077.939,00	2.426.077.939,00	103,37	
		Pajak Parkir	72.228.000.000,00	74.623.023.728,00	2.405.023.728,00	102,33	
	4 1 1 1 11 01	Pajak Parkir	1.500.000.000,00	1.134.805.140,00	-365.194.860,00	75,66	BAPEKOTA
		Pajak Air Tanah	1.800.000.000,00	1.134.868.140,00	-665.131.860,00	63,03	
	4 1 1 1 12 01	Pajak Air Tanah	600.000.000,00	562.737.547,00	-37.262.453,00	93,79	BAPEKOTA
		Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	400.000.000,00	562.737.547,00	162.737.547,00	140,68	
	4 1 1 1 14 32	Batu	2.000.000.000,00	4.926.403.275,00	2.926.403.275,00	246,32	DISPENSERDAI
	4 1 1 1 14 32	Pasir	1.000.000.000,00	236.247.220,00	-763.752.780,00	23,62	BAPEKOTA
		Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan	3.000.000.000,00	5.174.650.501,00	2.174.650.501,00	172,49	
	4 1 1 1 15 01	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan	76.675.400.000,00	51.863.803.223,00	-24.811.596.777,00	67,64	BAPEKOTA
		Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	41.500.000.000,00	60.161.242.169,00	8.661.242.169,00	120,87	
	4 1 1 1 16 01	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	41.500.000.000,00	50.161.242.169,00	-9.338.757.831,00	120,87	BAPEKOTA
		HASIL RETRIBUSI DAERAH	40.203.813.283,00	31.783.076.707,20	-8.420.736.575,80	78,81	
	4 1 2 0 1	RETRIBUSI JARA UMUM	34.984.317.852,00	27.422.504.870,00	-7.561.812.982,00	78,38	
	4 1 2 0 1 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan					
	4 1 2 0 1 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan di PSM					
		Rawat Jalan	1.800.232.387,93	819.259.000,00	-1.041.073.387,93	44,93	DINAS KESEHATAN
		Rawat Gigit	2.774.607.852,27	1.153.970.000,00	-1.620.637.852,27	41,60	
		Labortorium / Diaknesis	494.012.918,80	171.615.000,00	-322.397.918,80	34,74	
		Ambulance	336.425.248,00	84.135.000,00	-252.290.248,00	25,01	
		LABOR-SIA	315.000.000,00	212.925.000,00	-102.075.000,00	67,60	
		Dana Non Anggaran dan	10.126.111.447,00	5.969.485.250,00	-4.156.626.197,00	58,95	
		Jenazah Haji	304.281.000,00	7.292.000,00	-297.089.000,00	2,40	
		Retribusi Pelayanan Kesehatan	16.240.261.852,00	8.448.681.230,00	-7.791.580.622,00	52,03	
	2 4 1 2 0 1 02	Ret. Pelayanan Pengobatan/Kesehatan	114.200.000,00	198.914.000,00	84.714.000,00	174,18	DINAS LINDUNGAN BULUH
		Ret. Pelayanan Pengobatan, penaklukan	6.000.000,00	13.000.000,00	7.000.000,00	216,67	
	4 1 2 0 1 03	Ret. Pelayanan Pajak Di Tepi Jalan Umum Secara Berlangganan	11.343.791.000,00	10.566.710.000,00	-777.081.000,00	93,15	DINAS PERHUBUNGAN
		Retribusi Pelayanan Pasar	5.997.115.900,00	5.760.353.920,00	-236.761.980,00	96,05	
	4 1 2 0 1 05	Retribusi Penghapusan Kendaraan Bermotor	1.123.800.000,00	2.212.287.400,00	1.088.487.400,00	198,85	DINAS PERHUBUNGAN
		Ret. Pemeliharaan Alat Sekotorn	2.000.000,00	944.300,00	-1.055.700,00	47,22	
	4 1 2 0 1 07	Ret. Pemeliharaan dan Penyediaan bus	161.000.000,00	196.901.000,00	35.901.000,00	122,30	
		Ret. Pelayanan Jasa / Sewa / Sewa	0,00	23.633.000,00	23.633.000,00	100,00	
	4 1 2 0 2	RETRIBUSI JARA URAHA	4.929.495.431,00	1.922.133.875,00	-3.007.361.556,00	38,99	
	4 1 2 0 2 01	Ret. Pemeliharaan Kebersihan Daerah / Pemeliharaan Tanah / Bangunan	1.070.539.431,00	368.872.375,00	-701.667.056,00	34,46	
	2 4 1 2 0 2 02	Retribusi Posa Gajah / Vertikal	14.360.000,00	8.800.000,00	-5.560.000,00	61,35	DISPENSERDAI
		Retribusi Terminal	34.666.000,00	25.144.500,00	-9.521.500,00	72,53	
	4 1 2 0 2 04	Tempat Parkir Untuk Kegiatan Pemukiman dan Bus	34.666.000,00	25.144.500,00	-9.521.500,00	72,53	
	4 1 2 0 2 04	Tempat kegiatan Usaha	13.860.000,00	11.860.000,00	0,00	100,00	
		Retribusi Terminal	48.528.000,00	38.004.500,00	-10.523.500,00	78,32	

Lampiran O. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
PENGUNDANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang: a. bahwa kebijakan pemungutan pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Kabupaten, dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka ketentuan di bidang Pajak Daerah di Kabupaten Jember perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah terakhir ketiga dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3116);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33091), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5161);

25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5179);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 62 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2000 Nomor 60 Seri C);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 14);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER
DAN
BUPATI JEMBER**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Jember.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
7. Kas Umum Daerah Kabupaten adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Jember.

8. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah selanjutnya disebut NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan untuk tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseoran terbatas, perseoran komanditer, perseoran lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
13. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan *homestay*, serta rumah pemondokan dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
14. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
15. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, pujasera, termasuk jasa boga/katering.
16. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
17. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
18. Penyelenggara hiburan adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
19. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
20. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
21. Penyelenggara reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
22. Biro reklame adalah badan yang bergerak di bidang periklanan yang memiliki tenaga teknis sesuai ketentuan yang berlaku.
23. Nilai Sewa Reklame, yang selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.

24. Nilai Jual Obyek Pajak Reklame, yang selanjutnya disingkat NJOPR adalah jumlah nilai perolehan harga/biaya pembuatan, biaya pemasangan dan biaya pemeliharaan reklame yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame yang diperoleh berdasarkan estimasi yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
25. Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame adalah ukuran/standar nilai yang ditetapkan pada lokasi penyelenggaraan reklame berdasarkan pertimbangan ekonomi dan/atau nilai promotif.
33. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
34. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
35. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perUndang-Undang Republik Indonesia di bidang mineral dan batubara.
36. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
37. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
38. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
39. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
40. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
41. Burung Walet adalah satwa liar yang tidak dilindungi yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
42. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
43. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
44. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
45. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
46. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
47. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

48. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia di bidang pertanahan dan bangunan.
49. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
50. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undang Republik Indonesiaan perpajakan daerah.
51. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang.
52. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
53. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia perpajakan daerah.
54. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
55. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia perpajakan daerah.
56. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undang Republik Indonesiaan perpajakan daerah.
57. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyeteran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
58. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
59. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
60. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
61. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
62. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

63. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
64. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
65. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perUndang-Undang Republik Indonesia perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
66. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
67. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
68. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
69. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perUndang-Undang Republik Indonesia perpajakan daerah dan retribusi daerah.
70. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
71. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
72. Juru Sita Pajak Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota yang diberi wewenang khusus untuk melaksanakan tindakan penagihan pajak daerah yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
73. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

BAB II
JENIS-JENIS PAJAK DAERAH
Pasal 2

Jenis pajak daerah terdiri dari :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Bagian Kesatu
PAJAK HOTEL
Paragraf Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Pajak
Pasal 3

Dengan Nama Pajak Hotel dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.

Pasal 4

- (1) Obyek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan serta jasa penggunaan ruangan untuk kegiatan rapat atau pertemuan di hotel.
- (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
- (3) Objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : hotel, motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh), rumah penginapan, dan kegiatan usaha lainnya yang sejenis.
- (4) Tidak termasuk obyek pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten;
 - b. jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan

- e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 5

- (1) Subyek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

**Paragraf Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak
Pasal 6**

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

Pasal 7

- (1) Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.
- (2) Tarif pajak rumah pemondokan sebesar 3% (tiga persen) dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada pemilik.

Pasal 8

Besaran pokok Pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

**Paragraf Ketiga
Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak
Pasal 9**

- (1) Masa Pajak Hotel adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Pajak Hotel yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel atau sejak disampaikan SPTPD.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum pelayanan hotel diberikan, pajak terutang terjadi pada saat dilakukan pembayaran atau sejak disampaikan SPTPD.

**Bagian Kedua
PAJAK RESTORAN
Paragraf Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Pajak
Pasal 10**

Dengan Nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.

Pasal 11

- (1) Obyek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (3) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Rumah Makan, Kafetaria, Kantin, Pujasera, Warung, Bar, Jasa Boga/Katering, bakery dan depot.
- (4) Tidak termasuk obyek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan.

Pasal 12

- (1) Subyek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

Paragraf Kedua
Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan Pajak
Pasal 13

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

Pasal 14

Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 15

Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Paragraf Ketiga
Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak
Pasal 16

- (1) Masa Pajak Restoran adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Pajak restoran yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran atau sejak disampaikan SPTPD.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum pelayanan restoran diberikan, pajak terutang terjadi pada saat dilakukan pembayaran atau sejak disampaikan SPTPD.

**Bagian Ketiga
PAJAK HIBURAN
Paragraf Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Pajak
Pasal 17**

Dengan Nama pajak hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan hiburan.

Pasal 18

- (1) Obyek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana, kontes kecantikan, binaraga;
 - c. kesenian rakyat;
 - d. pameran;
 - e. diskotik, karaoke dan klub malam;
 - f. sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. permainan bilyar, golf dan bowling;
 - h. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan lainnya;
 - i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*Fitness center*).
 - j. pertandingan olahraga dan hiburan yang sifatnya insidental.
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan.

Pasal 19

- (1) Subyek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.
- (2) Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

**Paragraf Kedua
Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan Pajak
Pasal 20**

- (1) Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

Pasal 21

Besarnya tarif pajak hiburan untuk setiap jenis hiburan ditetapkan sebagai berikut :

- a. tontonan film sebesar 10 % (sepuluh persen);
- b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana, kontes kecantikan, binaraga sebesar 10 % (sepuluh persen);

- c. kesenian rakyat sebesar 5% (lima persen);
- d. pameran sebesar 10 % (sepuluh persen);
- e. diskotik, karaoke dan klub malam sebesar 25 % (dua puluh lima persen);
- f. sirkus, akrobat, dan sulap sebesar 10% (sepuluh persen);
- g. permainan bilyar, golf dan bowling sebesar 10% (sepuluh persen);
- h. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan lainnya sebesar 10% (sepuluh persen);
- i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, salon kecantikan dan pusat kebugaran (*Fitness center*) sebesar 10% (sepuluh persen);
- j. pertandingan olah raga dan hiburan yang sifatnya insidental sebesar 10% (sepuluh persen);

Pasal 22

Besaran pokok pajak hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dengan Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Paragraf Ketiga Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang Pasal 23

- (1) Masa Pajak Hiburan untuk :
 - a. Hiburan yang bersifat tetap, adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
 - b. Hiburan yang bersifat insidental, masa pajaknya adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan hiburan.
- (2) Pajak hiburan yang terutang terjadi pada saat pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hiburan atau sejak disampaikan SPTPD.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum pelayanan hiburan diberikan, pajak terutang terjadi pada saat dilakukan pembayaran atau sejak disampaikan SPTPD.

Bagian Keempat PAJAK REKLAME Paragraf Kesatu Nama, Objek dan Subjek Pajak Pasal 24

Dengan Nama Pajak Reklame dipungut pajak atas penyelenggaraan reklame.

Pasal 25

- (1) Obyek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (2) Obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. reklame papan / reklame dinding / *billboard* / *videotron* / *megatron*, *Large electronic display* (LED) dan sejenisnya;
 - b. reklame kain;

Lampiran P. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan untuk lebih memberikan kepastian hukum serta mengantisipasi perkembangan di bidang teknologi Informasi dan perkembangan yang terjadi dalam ketentuan-ketentuan material di bidang perpajakan perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- Mengingat :**
- 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

Dengan . . .

- 2 -

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:

- a. Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3566);
- b. Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984),

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Wajib . . .

- 3 -

2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
4. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.
5. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.
6. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
7. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.
8. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

9. Bagian . . .

- 4 -

9. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak.
10. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
11. Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
12. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
13. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
14. Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
15. Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
16. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
17. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
18. Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

19. Surat . . .

Lampiran Q. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2009

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
 - c. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
 - d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif;
 - e. bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;

f. bahwa . . .

- 2 -

- f. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 ayat (2), Pasal 22D, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah . . .

- 3 -

2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau bupati bagi Daerah kabupaten atau walikota bagi Daerah kota.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
9. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bupati/Walikota.
10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

11. Badan . . .

- 4 -

11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
13. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
14. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
15. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
16. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
17. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
18. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
19. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

20. Pajak . . .

- 5 -

20. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
21. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
22. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
23. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
24. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
25. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
26. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
27. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
28. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
29. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
30. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

31. Pajak . . .

Lampiran R. Wawancara

Hasil Wawancara dengan Bapak Taufik selaku staf Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Tanggal: 10 Mei 2022

Penulis : Assalamualaikum. Selamat siang Pak Taufik, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar untuk melakukan wawancara perihal prosedur perhitungan, pelaporan, penyetoran pajak hiburan bioskop.

Narasumber : Waalaikumsalam dik, silahkan bagaimana apa yang mau ditanyakan?

Penulis : yang pertama saya ingin tanyakan itu menggunakan sistem pemungutan apa pajak hiburan bioskop itu ya pak?

Narasumber : untuk pemungutannya, pajak hiburan bioskop itu menggunakan sistem self assessment, dimana mulai dari tahap perhitungan, pelaporan, dan penyetorannya itu wajib pajak memiliki kewenangan sendiri untuk menghitung, melapor, dan menyetor pajaknya.

Penulis : yang kedua saya ingin tanyakan itu bagaimana prosedur pelaporan pajak hiburan bioskop?

Narasumber : untuk prosedurnya yaitu wajib pajak mengakses web BAPENDA, lalu setelah muncul menu tampilan masukan NPWPD dan passwordnya, setelah itu klik login, lalu akan muncul E-SPTPD kemudian klik, setelah itu klik lapor E-SPTPD, lalu klik masa bulan pajak yang akan dibayarkan, lalu ketik omzet dalam bulan yang bersangkutan, setelah itu pilih bank yang dituju dan klik simpan dan cetak SPTPD, lalu wajib pajak dapat meninggalkan halaman dengan mengklik tombol *logout*.

Penulis : Baik Bapak, kalau penyetorannya itu bagaimana nggih Pak?

Narasumber : jadi untuk penyetorannya setelah wajib pajak mencetak SPTPD maka wajib pajak dapat membayarkan pajak terutangya di bank yang telah wajib pajak pilih sebelumnya. Setelah itu wajib pajak akan dapat bukti pembayaran berupa struk pembayaran.

Penulis : Baik bapak, ternyata begitu nggih prosedur perhitungan, pelaporan, dan penyetoran pajak hiburan bioskop pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Terimakasih untuk waktunya dan mohon maaf nggih. Wassalamualaikum.

Lampiran S. Dokumentasi

